ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

(Studi Kasus di Pemerintahan Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

ITA APRILIA

NIM : G71215019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Ita Aprilia
NIM	: G71215019
Fakultas/prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	: Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2019

Saya yang mengatakan

METERAI TEMPEL
TGL. JO
EC BA0AFF946122060
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ita Aprilia

NIM. G71215019

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ita Aprilia NIM. G71215019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2019

Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE, MM

NIP. 196205222000032001

iii

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Ita Aprilia NIM.G71215019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu majelis dalam Ilmu Ekonomi

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Hj. Nurlailah, SE., MM	Dr. Hj. Fatmah, ST, MM
NIP. 196205222000032001	NIP. 197507032007012020
Penguji III,	Penguji IV,
Lilik Rahmawati, MEI	Aris Fanani, M.Kom
NIP. 198106062009012008	NIP. 198701272014031002

Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ita Aprilia
NIM : G71215019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : Itaaprilia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Ita Aprilia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya" i**ni merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana laju pertumbuhan dan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu, kepala bidang pajak hotel dan restoran, staff pengelolah keuangan daerah, pelaku wajib pajak hotel, pelaku wajib pajak restoran dan masyarat.

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah kegiatan pemungutan pajak yang hakikatnya merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dengan melakukan penggalian sumber dana Pendapatan Asli Daerah yang dianggap mampu mengelolah dan pengalokasiannya. Dana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak yang merupakan biaya wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara yang salah satu jenisnya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Sektor pajak daerah merupakan sektor yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya, punggutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya digunakan untuk mengatur perekonomian Kota Surabaya. Pada penelitian ini menjelaskan bagaiman kontribusi dari pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerapan dana dan anggaran Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan dan melaksanakan program kerja untuk pembangunan fisik dan non fisik di Kota Surabaya dapat terealisasikan dengan bagus. Dalam kegiatan pemunggutan pajak daerah dan realisasinya terdapat tahapan pertanggungjawaban dengan adanya surat pertanggungjawaban dan sudah tersampaikan kepada inspektorat pajak dengan tepat. Dalam perwujudan pembangunan daerah sudah efektif karena memperbaiki pembangunan kota sesuai dengan kebutuhan dan sudah dapat menerapkan Otonomi Daerah dalam wilayahnya.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak hotel dan pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka..... 11
E. Tujuan penelitian..... 24
F. Kegunaan Hasil Penelitian 24
G. Definisi operasional 25
H. Metode penelitian 26
I. Sistematika Pembahasan 30
BAB II..... 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KERANGKA TEORI 32

A. Laju Pertumbuhan Pajak 32

B. Pendapatan Asli Daerah 33

C. Pajak 37

D. Kontribusi Pajak Daerah 54

BAB III 56

DATA PENELITIAN 56

A. Keadaan Gegrafis Kota Surabaya 56

B. Pemerintahan Kota Surabaya 57

C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 58

D. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Surabaya 68

E. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 80

BAB IV 81

ANALISIS DATA 81

A. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya 81

B. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 92

BAB V 105

PENUTUP 105

A. Kesimpulan 105

B. Saran 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar halaman

1.3 Gambar Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2016 64

3.2 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2017 64

3.3 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2018 65

3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Thn 2016-2018 66

4.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Surabaya Thn 2016-2018..... 86

4.2 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Surabaya Thn 2016-2018..... 89

4.3 Tabel Kontribusi Pajak Daerah 2016 100

4.4 Tabel kontribusi pajak daerah 2017 101

4.5 Tabel Kontribusi pajak Daerah 2018 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu indikator yang dapat membantu pemerintah dalam bidang menggali sumber penghasilan daerah, dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berkerja sama dengan baik melalui asas desentralisasi.[1] Pelaksanaan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah tercantum pada UU No.34 tahun 2000 dan UU No.23 Tahun 2004 tentang pemerintah di wilayah daerah. Undang-undang tersebut lebih khusus membahas tentang otonomi daerah di bidang administrasi pemerintah ataupun dalam hal hubungan keungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam menangani urusan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi, pemerintah tentunya mempunyai kewajiban dan wewenang yang benar-benar sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam otonomi daerah. Otonomi daerah mempunyai tujuan memberdayakan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian prioritas utama dan tujuan nasional. Di lain sisi otonomi daerah pada era ekonomi daerah seperti sekarang ini banyak kewenangan daerah yang diberikan pada rumah tangganya sendiri, dengan tujuan dapat

[1] Irsyandi Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu" Vol. 15 No. 1 (2014). Hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercepat dalam mensejahterakan masyarakat dengan baik agar bisa meningkatkan peran masyarakat dengan baik pula.

Untuk mendapatkan pencapaian otonomi daerah yang sejalan dengan tujuan maka pemerintah harus memberikan dan mengutamakan pembinaan dengan cara riset atau penelitian dan pengembangan yang dapat mencapai suatu perencanaan dan tidak luput dari pengevaluasian. Pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas untuk kemudahan dalam melaksanakan otonomi dengan bagus dan efisien. Pemerintahan pusat juga mengharapkan pemerintahan daerah mampu mengali sumber dana atau keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Melalui pendapatan asli daerah (PAD) kebutuhan pembiayaan pembangunan dan anggaran pemerintah disetiap daerah bisa terpenuhi.

Komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat digali dan dijadikan sebagai komponen pendapatan daerah adalah dengan menerapkan pajak daerah yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu komponen pajak daerah yang dananya diperoleh dari biaya pelayanan hotel pada pengunjung hotel. Dari pajak hotel dan restoran dapat membantu pendapatan asli daerah disetiap tahunnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah yang di dapat dan bersumber dari punggutan-punggutan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah berpotensial yang harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk komponen dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah dan pajak daerah yang menjadi hal utama sumber pemunggutan dana pendapatan asli daerah. [2]

Sumber pendanaan yang diperoleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (hasil pengelolaan kekayaan daerah) dan pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu juga dana PAD juga bersumber dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dan bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah yang gunanya untuk membiayai dan mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dari dana perimbangan ditetapkan setiap dalam anggaran APBN. [3]

Sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah kompenen terbesar dalam struktur penerimaan pendapatan asli daerah. Sistem pemunggutan dana pembayaran pajak terhadap masyarakat akan dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa infrastruktur daerah dan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan daerah guna untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk melakukan pembangunan daerah maka diperlukan anggaran daerah yang diperoleh dari pemungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Pemerintah juga mempunyai program-program dan pembangunan daerah

[2] Ronald Bua Toding. "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya" 4 no. 1 (2016) hal : 2

[3] I Dewa Gede Agung Dwi Temaja dan I D.G Dharma Saputra "Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar" 9 no.1 (2014): 209-220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan dana agar program dan pembangunan tersebut dapat terealisasikan dengan baik didukung dengan pendanaan dari pajak yang terkumpul dalam pendapatan asli daerah.

Peningkatan penerimaan pajak negara merupakan sebuah tuntutan yang tidak lepas dari reformasi pada ketentuan dan kebijakan penarikan pajak dengan harapan yang dasar pajak tersebut dipungut secara baik dan optimal. Dalam peningkatan penerimaan pajak terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara meningkatkan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada masyarakat atau wajib pajak. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka pelaku wajib pajak dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dan kepatuhan terhadap pajak dapat meningkat dengan optimal. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang unggul yang merupakan suatu tingkat dimana dengan memenuhi keunggulan tersebut maka keinginan pelangan akan terpenuhi. Konsumen dapat menilai kualitas pelayanan dengan cara bagaimana konsumen menerima layanan dengan yang baik.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang berisikan undang undang perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh masyarakat pribadi atau badan yang terkait, dengan sifat memaksa yang berdasarkan undang- undang dan digunakan untuk keperluan dan anggaran negara yang berdampak langsung pada kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur atau pembangunan apapun yang berguna bagi masyarakat disetiap daerah kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihimpun dan dipunggut dari pajak. Dengan itu pemungutan dan penerimaan pajak perlu di optimalkan dengan baik. [4]

Di setiap daerah sering terjadi masalah terbatasnya dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau fasilitas masyarakat, dengan permasalahan seperti itu maka setiap daerah memerlukan sumber pendanaan untuk penyelengaraan pembangunan di daerah tersebut. dan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mencari sumber pendanaan dan pendapatan daerah yang berpotensial tinggi dan harus ada ketergantungan pada bantuan pusat seminimal mungkin. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut undang-undang ditetapkan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipunggut disetiap daerah tersebut, dan dana tersebut bersumber dari pajak yang dikelola oleh pemerintah.

Pajak pada umumnya berlaku di semua daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang sesuai pada Undang-Undang sehingga memiliki aturan dan dapat dipaksakan. Pajak juga merupakan kewajiban yang harus dibayar yang termasuk retribusi daerah yang dikenakan pada wajib pajak. Pajak dipungut berbasis norma-norma hukum yang sudah ada. Pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung yang dibayar dengan uang. Lembaga pemerintahan yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Badan Derektorat Jendral Pajak yang menjadi salah satu diretorat yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

[4] Reza Arditia "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya"8, no.4 (2015): hal 567-577

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini penulis lebih menfokuskan pada pajak hotel dan restoran, pajak hotel dan restoran merupakan pajak yang diambil dari pembayaran atas pemesanan makanan yang dilakukan dan pemesanan tempat penginapan. Biasanya pada pembayaran tagihan makanan hotel atau makanan di restoran dan pada tagihan pembayaran tersebut terdapat tulisan kecil dalam bahasa Inggris yang bertuliskan " Tax and service charges not include" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia " Pajak biaya dan biaya layanan tidak termasuk". Tulisan tersebut di gabungkan dalam pembayaran yang akan memesan di restoran atau kamar hotel.

Pada perhitungan pajak hotel dan restoran yang dikelola oleh layanan semuanya sudah termasuk dalam tarif pembayaran jika ketika pemesanan kamar hotel tertulis dengan kalimat "Tax include" yang artinya biaya yang dibayar sudah termasuk pajak, begitu juga dengan restoran yang sudah termasuk harga pajak. Dengan adanya pajak include maka nominal yang tertera diserahkan kepada badan pajak dan dikelola sebagai pendapatan daerah.

Kota Surabaya merupakan Kota terbesar di Jawa Timur dan salah satu Kota besar sebagai pusat perekonomian masyarakat Jawa timur. Kota Surabaya termasuk salah satu daerah otonom yang melaksanakan pembangunan dan menyelenggrakan pemerintahan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Keunggulan lain dari Kota Surabaya adalah terdapat banyak fasilitas-fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap, apalagi disetiap tahun banyak pembangunan hotel dan restoran, hal ini menjadikan potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat bagus bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk merealisasikan pembangunan dan peemerintahan maka pemerintah daerah Kota Surabaya membutuhkan tersedianya dana yang cukup besar, selain itu harus ada kekuatan dari pemerintah daerah Kota Surabaya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya harus mengoptimalkan sumber pendanaan dan penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari pendapatan asli daerah (PAD).

Komponen dari Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu terdiri dari beberapa jenis pajak daerah. Salah satunya adalah pajak hotel dan restoran yang termasuk juga dari jenis pajak pada komponen PAD. Pajak hotel dan restoran memberikan peran penting dan kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi pada Kota Surabaya dikarenakan Surabaya merupakan Kota metropolitan dan sebagai Ibu Kota pula. Selain itu juga di Kota Surabaya setiap tahunnya pembangunan hotel dan pusat makanan sangat berkembang pesat. Di kota Surabaya juga banyak terdapat mall-mall besar yang didalamnya terdapat restoran-restoran dan kadang pula disertai pembangunan hotelnya.

Pada pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla memiliki prospek mengembangkan bidang ekonomi kreatif yang diharapkan dapat mendorong sektor riil. Salah satu yang menjadi sasaran ekonomi kreatif adalah memajukan sektor pariwisata yang tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat hunian dan jumlah penginapan (hotel).[5] Dengan adanya

[5] Irwan Wisanggeni, *Pajak di Berbagai Sektor Usaha*, (Jakarta :Index Jakarta, 2015). Hlm.15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi kreatif ini yang semakin berkembang maka kedepannya akan menjadi trend ekonomi global. Dengan ini makan akan berpengaruh pada pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Potensi ekonomi kreatif yang di dapat dari sektor pariwisata juga bisa membantu berkembangnya ekonomi kreatif karena dampak yang diperoleh juga besar. Apabila potensi ini benar mengalami pertumbuhan yang bagus maka pemerintah dan khususnya pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan besar pada sektor ini yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah Kota Surabaya mengalami kenaikan melalui hasil dari pajak daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan terhitung dari tahun 2017. Dari tahun 2017 terhitung pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya dapat melebihi target dengan mencapai nilai 109,25 persen atau senila dengan Rp. 4.709 Triliun. Setelah itu pemerintah kota (pemkot) akan meningkatan target PAD pada tahun 2018 untuk keseluruhannya sebesar Rp. 4.712 Triliun.[6] Untuk memenuhi target pendapatan daerah (PAD) yang diperoleh melalui hasil dar pajak daerah yang meliputi beberapa pajak antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air dan tanah pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) yang akan lebih ditingkatkan lagi nilai PAD pada setiap tahun oleh pihak dari pemerintah Kota Surabaya.

[6] https://www.Surabaya.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kontribusi pajak hotel dan restoran maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dapat mengetahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran pada pendapatan daerah, sehingga pengelola pajak pada setiap tahunnya dapat di evaluasi dan mengkaji ulang di bidang pajak hotel dan pajak restoran tersebut sehingga tidak ada pengusaha yang lolos dari pengenaan pajak tersebut. Dari beberapa hal yang dapat mendukung untuk memperoleh sumber pendanaan untuk daerah maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai seberapa besar laju pertumbuhan dan kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Berdasarkan latar belakang peneliti mengambil judul "Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Aali Daerah (PAD) Kota Surabaya".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang masalah yang terdapat beberapa permaslahan yang muncul tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran diantaranya adalah :

1. Komponen pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen sumber pendapatan daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pemungutan pajak dapat memenuhi biaya anggaran daerah.
3. Program-program pemerintah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan adanya pendanaan dari pajak yang terkumpul dalam pendapatan asli daerah.
4. Peran pemerintah dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada wajib pajak.
5. Pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.
6. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah di Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.

2. Batasan Masalah

Penelitian pada masalah ini merupakan penelitian yang mencakup pada penelitian yang luas maka dar itu peneltian ini dibutuhkan pembatasan masalah. Dengan adanya pembatasan masalah ini supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah yang di fokuskan mengenai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintahan daerah Kota Surabaya, penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.
2. Kontribusi dari pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana laju pertumbuhan dan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Surabaya pada tahun 2016-2018?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016-2018?

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Christina Ratih P " Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta" hasil dari penelitiannya adalah :

   Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dari kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di pemerintahan Kota Yogyakarta yang berkurun waktu dari 2004 sampai 2008 yang bertujuan untuk faktor apa yang menjadi penghambat dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Badan Pengolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. yang tidak tertib untuk membayar pajak. Banyak adanya wajib pajak yang tidak melaporkan laba atau keuntungan dengan data sebenarnya dan banyak para perorangan atau badan usaha yang belum melaporkan unit usahanya sehingga pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa memantau bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka melakukan wajib pajak rutin atau tidak. Dengan adanya masalah seperti itu maka pemerintah mempunyai usaha-usaha yang dijalankan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, yaitu salah satunya dengan cara penarikan pajak dengan melakukan kroscek secara langsung dengan wajib pajak.

2. Alfan A Lamia, David P.E Saerang , Haince R.N Wokas "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara" hasil dari penelitiannya adalah :

   Pada penelitian ini menguraikan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan dari beberapa pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran pajak restoran pada pendapatan asli daerah dan dijadikan sektor potensial dalam meningkatkan efektifitas penerimaan dan seberapa besar kontribusi yang diberikan sehingga dapat mendukung pembangunan perekonomian dan infrastruktur di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian pada keseluruhannya tingkat penerimaan pajak restoran dan efektifitas pada kurun tahun 2010 sampai 2014 terlihat sangat efektif. Pada kurun waktu tersebut pajak restoran memberikan kontribusi yang bagus pada pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa. Dinas Pendapatan Daerah berkomitmen dengan target yang dicapai pada setiap tahunnya. Dan berupaya dapat meningkatkan kontribusi pajak pada pendapatan daerah. Selain sebagai sumber pendapatan daerah pajak juga berfungsi untuk menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam bidang sosial dan ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Edward W Memah “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado” hasil dari penelitiannya adalah:

   Pendapatan asli daerah adalah pendanaan yang diterima dari punggutan pajak daerah, retribusi dan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang pendapatannya di pisahkan dari pendapatan-pendapatan lainnya. Hotel dan restoran menjadi sektor yang potensial dan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang berkontribusi pada keuangan daerah yang telah di berikan oleh hotel dan restoran, hal itu dapat memacu berbagai pembangunan ekonomi di Kota Manado. Penelitian ini juga dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan metode analisis dikriptif dengan menunjukkan hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tersebut. Tingkat efektivitas pada pemungutan pajak hotel dan pajak restoran oleh pemerintah Kota Manado yang wewenanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2007 sampai tahun 2011 memiliki rentang yang bervariasi. Efektivitas yang diterima dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Manado sangat meningkat dengan baik dan efektif sehingga secara keseluruhan tingkat efektivitas dapat mencapai persentase lebih dari 100%. Pemerintah dalam mengatur ketentuan untuk menetukan target penerimaan pada pajak daerah, intansi yang terkait dapat meningkatkan tingkat efektivitas dengan berupaya dalam kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi yang merupakan sumber pajak yang ada di suatu daerah .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Reza Arditia "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya" hasil dari penelitiannya adalah :

   Pada penelitian ini kontribusi dan efektivitas pajak daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah di Kota Surabaya ialah pada kontribusi pada masing-masing pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Dari keenam pajak tersebut yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penerangan jalan. Maka disimpulkan bahwa pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kurang memenuhi dan tergolong rendah dalam kontribusi pendapatan daerah. Sebagai masukan untuk pemerintah Kota Surabaya guna meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah Surabaya, dan khususnya pada petugas yang mengelola pendapatan dan keuangan daerah dapat mengukur bagaiamana tingkat keakuratan yang mengenai kemampuan besar pajak daerah yang bisa digali oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, maka Pemerintahan Kota Surabaya harus melakukan peninjauan agar memperoleh solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pada pendapatan asli Kota Surabaya.

5. Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013" hasil penelitiannya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini membahas tentang hasil analisis efektivitas pajak pada tahun 2009-2013, pada tahun 2010 disimpulkan bahwa pajak keseluruhannya memiliki tingkat efektivitas yang rendah, dijelaskan pada tahun 2010 secara umum terdapat suatu permasalahan pada penetapan target yang kurang bagus dan realistis, yang mengakibatkan penerimaan pajak tidak sesuai target. Seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang bertugas mengelola pajak daerah yang hakikatnya dapat meningkatkan kualitas kinerja baik dalam pendataan potensi pajak daerah yang dapat digali di wilayah Kota Batu dengan lebih teratur dan baik. Pemerintah Kota Batu harus turun langsung untuk melakukan pengawasan pada sumber pajak secara berkala. Pemerintah Kota Batu dengan melalui Badan Pendapatan Daerah dapat berkerjasama untuk meningkatkan mutu kinerja untuk mendorong dan meningkatkan pemasukan dari sektor pajak.

6. Betty Rahayu "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul", hasil penelitiannya adalah :

   Kabupaten Gunugkidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak potensi wisata. Potensi yang ada di Kabupaten Gunungkidul harus dikembangkan sehingga sektor pariwisata dapat menyumbang pendapatan daerah dengan baik. Selain itu juga daat mengembangkan beberapa sektor terkait seperti penyediaan jasa dan perdagangan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dan dapat dikembangkan. Untuk menopang otonomi daerah agar bisa maju dan sejahtera maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan daerah sering dihadapkan dengan peermasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan yang dana untuk pembangunan tersebut diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Untuk itu diperlukan perencanaan dengan tepat dan dapat memperhatikan berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut terutama dalam pengidentifikasian pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor lainnya yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

7. Ronald Bua Toding " Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya", hasil dari penelitiannya adalah :

   Palangkaraya adalah ibu kota di Propinsi Kalimantan Tengah, Kota palangkaraya memiliki potensi usaha di sektor perhotelan yang semakin tahun semakin berkembang dan meningkat dengan bagus. Para investor mulai banyak yang minat pada bidang perhotelan untuk dijadikan sebagai lahan untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Data realisasi pajak daerah di Kota Palagkaraya pada tahun 2010-2014 menunjukkan tingkat penerimaan daerah dari pajak hotel pada tingkat kedua setelah pajak penerangan jalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapatan pajak hotel yang meningkat setiap tahunnya, meskipun mengalami peningkatan pemerintah daerah Kota Palangkaraya khususnya Dinas Pendapatan Daerah untuk tetap mengkaji ulang dan penetapan target untuk penerimaan pajak hotel sesuai dengan potensi nyata, dan pemerintah Kota Palangkaraya harus rutin melakukan sosialisasi guna untuk pentingnya pajak terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan infrastruktur sehingga setiap perorangan sadar dengan kewajibannya sehingga efektifivitas pajak hotel di Kota Palangkaraya menujukkan nilai yang efektif.

8. Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini "Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013", hasil dari penelitiannya adalah :

   Kota Batu sebagai salah satu tempat destinasi berlibur, banyak wisatawan domestik atau wisatawan manca negara yang tertarik dengan wisata yang ada di Kota Batu. Pertumbuhan hotel dan restoran di Kota batu dalam jumlah yang semakin meningkat maka akan membantu pemerintah Kota Batu untuk membantu melancarkan pembangunan dikarenakan dengan meningkatnya pertumbuhan pada bidang hotel dan restoran maka secara langsung akan menambah dan meningkatkan pendapatan pajak di Kota Batu. Pada pemerintahan Kota Batu diperlukan adanya revisi dan inisiatif dari badan pengolaan keuangan daerah atau badan pendapatan daerah Kota Batu untuk melakukan pengkajian ulang pada data-data yang mengenai jumlah wajib pajak serta objek pada pajak hotel dan restoran. Pemerintah Kota Batu khususnya badan pendapatan daerah sebaiknya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk diberikan bimbingan pada wajib pajak bagaimana pentingnya membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Batu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. I Gede Agung Dwi Temaja, I.D.G. Dharma Saputra "Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar", hasil penelitiannya adalah :

   Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah otonomi di Propinsi Bali. Kabupaten Gianyar mempunyai banyak potensi dan sumber daya yang melimpah, dengan kondisi geografis yang bagus Kabupaten Gianyar memiliki potensi wisata yang bagus sehingga potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dari beberapa sektor. Banyak sektor yang dijadikan sumber pendapatan di Kabupaten Gianyar diantaranya kekayaan alam berupa pariwisata dan perdagangan serta industri yang mempunyai potensi bagus di Kabupaten Gianyar. Pemanfaatan kekayaan alam yang dapat menghasilkan pendanaan untuk daerah tergantung pada kemampuan bagaimana pemerintahan daerah merealisaisikan potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Gianyar. Menurut data yang ada di Propinsi Bali, Kabupaten Gianyar meruapakan Kabupaten yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi dari semua Kabupaten yang ada di di Propinsi Bali. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi pajak hotel dan retoran mempunyai pengaruh baik terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.

10. Nadya Tiara Sari "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang", hasil penelitiannya adalah :

    Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang dengan jumlah hotel yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di Kota Semarang serta tingkat penerimaan pajak hotel untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pertumbuhannya terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menguraikan penerimaan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Tingkat kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah ada yang mengalami penurunan dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah tidak hanya dipengarhi dari pendapatan penerimaan pajak hotel, ada banyak faktor lain dari pajak selain pajak hotel yang mempengaruhi penurunan jumlah pendapatan asli daerah secara menyeluruh. Untuk meningkatkan kontribusi pajak lebih optimal, maka pemerintah harus merancang potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang sehingga menarik banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang.

E. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.
b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016-2018.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surabaya

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk bahan pertimbangan dan masukan Pemerintah Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dalam pengevaluasian serta dapat mengembangkan potensi pajak hotel dan restoran secara optimal.

2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan bacaan bagi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, selain itu juga sebagai pedoman bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang pajak hotel dan restoran.

3. Penulis

   Penelitian ini diharakan dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang lebih jelas lagi mengenai pajak hotel dan pajak restoran dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

G. Definisi operasional

a. Kontribusi

   Kontribusi adalah adanya ikut campur dari masyarakat baik dalam bentu tenaga atau materi terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak dari pemerintahan. Kontribusi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan peran dan seberapa besar sumbangan yang berperan dalam penerimaan pendatan asli daerah , sehingga kontribusi diartikan sebagai sumbangan yang diberikan wajib pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah.

b. Pertumbuhan

   Pertumbuhan pada bidang pajak merupakan suatu proses perubahan kondisi pada pendapatan pajak secara berkesinambungan pada setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahunnya untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Selain itu juga pertumbuhan dalam bidang pajak dapat di artikan sebagai proses kenaikan jumlah yang diterima oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah yang diindikasikan berupa keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

c. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel. Pelayanan yang berupa fasilitias untuk penyediaan jasa penginapan yang termasuk jasa dengan pungutan biaya lainnya termasuk bangunan lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

d. Pajak Restoran

Pajak restoran asalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas pembayaran pada pelayanan restoran. Restoran memiliki arti sebagai tempat yang menyediakan berbagai macam makanan dan tempat untuk menyantap dan meminum minuman yang disediakan dan dikenai tarif pembayaran oleh pemilik restoran.

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang digali dari sumber pendanaan yang berasal dari hasil pemungutan pajak, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah dan hasil dari retribusi yang dipisahkan. Salain itu juga terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari beberapa pendapatan lainnya yang sah, dengan tujuan memberikan dan keleluasaan pemerintahan daerah untuk mengali dari sumber pendapatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan otonomi daerah yang direalisasikan dan diwujudkan dengan asas desentralisasi.

H. Metode penelitian

a. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data mengenai gambaran umum pemerintahan Kota Surabaya.
2. Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah terealisasi di Kota Surabaya dalam periode tahun 2016-2018.
3. Data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2016-2018.

b. Sumber Data

Adapun jenis data yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif.

1. Sumber primer, yaitu data yang didapatkan penulis secara langsung melalui informasi lapangan berupa wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, Staff Pengelolah Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, pelaku wajib pajak dari Hotel 88 Surabaya, Pelaku wajib pajak salah satu pemilik rumah makan di Kota Surabaya, dan masyarakat Surabaya.
2. Sumber sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung hanya melalui laporan-laporan dan catatan-catatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan data pajak dan data pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pada penelitian ini untuk teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dalam memperoleh informasi yang data tersebut digali dari sumber yang bersangkutan dan badan yang berwenang yang berhubungan dengan tujuan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari narasumber sebagai objek yang akan diteliti. Penelitian ini objek yang dilibatkan adalah dana-dana yang dipungut oleh pemerintah berupa pendapatan daerah sebagai objek dalam penelitian ini yang di kelola oleh Dinas Peengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

d. Teknik Pengolahan Data

1. Penyuntingan (Editing)

Kegiatan penyuntingan ini dilakukan untuk memeriksa daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dikembalikan pada responden. Dalam kegiatan penyutingan penyunting dilarang membuat dan menganti jawaban dari responden jadi jawaban harus sesuai dengan kebenaran yang diberikan oleh responden. Adanya beberapa hal yang diperhatikan seperti jawaban responden harus sesuai dengan pertanyaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan, pengisian daftar pertanyaan harus lengkap, dan kekonsistenan responden terhadap jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

2. Pengkodean (Coding)

Pengkodean merupakan pemberian tanda atau simbol pada jawaban responden yag diterima berupa angka. Tujuan dari adanya pengkodean adalah untuk meminimalisir dan menyederhanakan jawaban dari responden, dan pertanyaan yang diberikan untuk responden juga harus diperhatikan pada jenis pertanyaan yang diberikan baik pertanyaan tersebut secara tertutup atau terbuka.

3. Tabulasi (Tabulating)

Kegiatan tabulating adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghitung hasil pengkodean dan menyusunnya secara sistematik yang selanjutnya disajikan dalam bentu tabel. Tabel yang digunakan adalah tabel yang berupa frekuensi, tabel silang atau tabel korelasi. Pada kegiatan tabulasi terdapat 2 cara pelaksaanaan diantaranya :

a. Tabulasi mekanis yang cara pelaksanaannya dibantu dengan menggunakan peralatan tertentu seperti komputer yang dapat membantu kegiatan tabulasi bisa dilakukan.
b. Tabulasi manual dilakukan dengan cara manual menggunakan tangan untuk semua kegiatan perhitungan sampai dengan penyajian data yang menggunakan tabel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan permasalahan pertama adalah bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Surabaya pada tahun 2018 dilakukan wawancara seberapa besar dampak yang diberikan kontribusi pajak hotel dan restoran di Pemerintahan Kota Surabaya. Permasalahan yang kedua untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2016 sampai 2018 dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data yang diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di Pemerintahan Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun suatu penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan isi dari latar belakanng permasalahan, pengidentifikasian dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, hasil penelitian, definisi operasional, metedo penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Kerangka Teori

Pada bab ini menguraikan landasan teori tentang pemungutan pajak hotel dan restoran, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Data Penelitian

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti lain tidak ada opini dari peneliti. Dalam penelitian deskripsi ini data penelitian harus lengkap dan jelas tentang laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Bab IV : Analisis Data

Pada bab ini menjelaskan bagaimana analisis terhadap data penelitian yang sudah di dapatkan dan di diskripsikan untuk menjawab permasalahan pada penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan penemuan pada penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan dan sesuai, memperbaiki teori yang ada atau dalam penyusunan teori baru.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai penjelasan pembahasan dan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, pada penelitian ini penulis masih mengalami keterbatasan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kota Surabaya dan penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Laju Pertumbuhan Pajak

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output atau hasil perkapita dalam jangka panjang (Widodo, 1990:25). Laju pertumbuhan jika diterapkan dalam bidang pajak hotel dan pajak restoran, laju pertumbuhan memiliki arti proses kenaikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam jangka panjang.

Laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran adalah jumlah selisih perealisasian penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada waktu tertentu dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun sebelumya jadi menghitung realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam kurun waktu tertentu. Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut (Daud dan Halim, 2004: 163):

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pertahun

Xt : Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun sebelumnya

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang digali dari sumber pendanaan yang berasal dari hasil pemungutan pajak, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah dan hasil dari retribusi daerah yang di pisahkan. Selain itu juga terdapat pendapatan daerah yang bersumber daeri beberapa pendapatan lain-lain yang sah, dengan tujuan memberikan wewenang dan keluasan pemerintah daerah untuk mengali dari seumber pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang direalisasikan pada dan di wujudkan dengan asas desentralisasi. [7]

Berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diharapkan semua pihak daerah agar lebih meningkatkan potensi dalam mengali sumber-sumber keuangan yang pada khususnya untuk memenuhi semua kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan serta pembangunan di daerah yang melalui dana dari pendapatan asli daerah tersebut. selain itu juga PAD secara rinci terdiri dari pendapatan yang sesuai yang diperoleh daerah yang didapat dari pemungutan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dengan dasar peraturan pemerintah dan sesuai denagn peranturan dalam undang-undang yang berlaku.

[7] Christina Ratih P dalam jurnal "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pndapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta" 2010, hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan asli daerah (PAD) dalam konsep otonomi daerah keuangan daerah adalah pendapatan suatu daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak hanya bergantung pada bantuan daru pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah memberikan wewenang dan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengali dan memperluas dana PAD untuk melaksanakan otonomi daerah. [8]

Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan daerah sendiri dapat membiayai sebagian beban belanja yang diperlukan pemerintah daerah, maka dari itu penerimaan dana daerah harus ditingkatkan lebih baik lagi. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber pada pajak daerah, retribusi dan hasil pegelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Peningkatan penghasilan kemandirian daerah sangat berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengolah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dana seperti pajak, retribusi dan penghasilan dari kekayaan daerah lainnya.[9]

Menurut Mahmudi (2010) dengan semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD), maka semakin besar juga kebutuhan daerah untuk mengunakan dana dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan daerah yang

[8] Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si, *Administrasi keuangan Negara dan Daerah* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 90
[9] Ibid: Hlm. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi prioritas.[10] Hal itu menjelaskan bahwa menngkatkan PAD sangat penting untuk melaksanakan dan menyelanggarakan pembangunan dan pelayanan publik dalam pemerintahan di suatu daerah tersebut. Dalam menyelenggrakan pemerintahan daerah, prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan menjadi perwujudan dari sistem demokrasi yang dapat diwujudkan dengan kemampuan, komitmen dan kemauan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memperkuat dan mengoptimalkan potensi penerimaan dana daerah denagn melalui pendapatan asli daerah disetiap anggarannya pertahun.

Pendapatan asli daerahh jika diliihat secara normatif berapa luasnya sumber pendanaan yang dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengali dan mengoptimalkan penerimaan pendapata daerah melalui pendapatan asli daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dan komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan pelang yang besar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu diperlukan pendekatan inovatif untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan peluang-peluang yang ada.

Dengan berjalannya perkembangan lingkungan pada administrasi publik baik secara internal atau ekternal yang lebih dikenla dengan perkembangan global yang menghendaki agar pemerintah daerah tidak

[10] Ibid , Hlm. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya mengandalkan dari pendekatan secara umum atau pendekatan secara tradisional dalam mengelolah pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu pemerintah juga dituntut untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kreatifitas untuk mengembangkan pengelolaan sumber pendanaan PAD melalui pendekatan secara inovatif

Menurut Mulyadi (2016) pendekatan inovatif memerlukan kemamapuan dalam memanagemen kepala daerah untuk menciptakan sinergitas empat komponen birokrasi berupa : [11]

a. Kapasitas individu aparatur birokrasi
b. Kapasitas kelembagaan pemerintah
c. Kapasitas lingkungan atau masyarakat
d. Sistem yang kompatibel

2. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari beberapa pendapatan asli daerah, sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yait terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan dana yang dipungut di pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang digunakan untuk memenuhi biaya urusan rumah tangga daerah sebagai tempat untuk fasilitas publik.

b. Retribusi Daerah

[11] Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si. *administrasi Keuangan Negara dan Daerah* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 2017), Hlm : 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Retribusi daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang berpotensial. Dana yang diperoleh dari retribusi daerah adalah pungutan yang berasal dari pembiayaan atas jasa atau perizinan izin tertentu yang disediakan khusus dan diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan perorangan pribadi atau badan. Retribusi daerah juga mencakup dari beberapa hal seperti pajak daerah yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat. Dengan adanya pengoptimalan peluang pada pemerintah daerah maka daerah kabupaten atau kota dapat mengali sumber pendapatannya sendiri agar ada efek dari kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah disetiap kabupaten atau daerah tersebut.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut perundang-undangan perpajakan No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan asas undang-undang, yang dana tersebut tidak berimbas secara langsung pada perorangan dan digunakan untuk keperluan negara yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan kemakmuran masyrakat. Pada tahun 2009 terjadi perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang KUP No. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009 pasal 1 ayat satu yang berbunyi : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tetntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan dampaknya (imbalan) secara langsung dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan negara guna untuk kemakmuran masyarakat.[12]

Ada beberapa definisi pengertian pajak dari beberapa ahli, antara lain : Definisi pajak menurut Andriani yaitu pajak merupakan iuran yang harus di bayar kepada negara dalam arti wajib bayar dan yang dapat dipaksakan yang terutang pada wajib pembayarannya yang menurut pada peraturan-peraturan, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan program pemerintahan yang di jalankan.[13]

Definisi pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2008:1) pajak adalah kontribusi wajib yang harus di bayar kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan perundang-undangan, dengan pribadi tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dikarenakan dana tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara dan kemakmuran masyarakat.[14]

---

[12] Nur Setyo Wibowo "Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu" 2, no. 4 (2015): 597-602
[13] Christina Ratih P "Analisis kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Paendapatan Asli Daerah (Studi kasus pemerintahan Kota Yogyakarta)", Hlm. 12
[14] Ibid Hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Pengenaan Pajak

Pajak menurut Soemarso memiliki beberapa teori yang mendasari pengertian dari pajak, antara lain :[15]

a. Teori Asuransi

Pajak dalam teori asuransi sama dengan premi asuransi yang wajib dibayar oleh masyarakat dan di peruntukkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara.

b. Teori Bakti

Pajak merupakan hak dari suatu Negara sehingga Negara memiliki hak untuk melakukan memunggut pajak pada pihak-pihak yang terkait. Pajak dapat dikatakan sebagai tanda bukti warga kepada Negaranya. Hubungan rakyat dan negara adalah dasar hukum dari pajak menurut teori bakti ini.

c. Teori Kepentingan

Menurut teori ini bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan besarnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh fasilitas atau jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

d. Teori Gaya Pikul

Teori ini merupakan teori yang mendasar tentang pemungutan pajak terhadap fasilitas yang di berikan Negara kepada masyarakatnya. Fasilitas atau jasa yang harus ditanggung oleh warga negara sangat berhubungan dengan biaya-biaya yang terkumpul dari pemungutan pajak

[15] Ibid Hal 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan keadilan dan harus diperimbangankan pada gaya pikul setiap perorangan.

e. Teori Gaya Beli

Pada teori ini mengatakan pajak dipungut dengan berdasarkan kepentingan rakyat pada kebutuhan keseluruhannya, yang pada hakikatnya pajak merupakan pemungutan gaya beli dari rakyat untuk tahap selanjutnya disalurkan kembali kepada rakyat dalam bentuk jasa-jasa atau keperluan rakyat.

3. Fungsi Pajak

a. Fungsi Penerimaan

Fungsi dari penerimaan pajak adalah sebagai sumber dari pendapatan dana bagi pemerintah yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai segala pengeluaran pemerintah. Contohnya dalam pengeluaran APBN atau APBD pajak yang merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak dalam fungsi ini berguna sebagai alat dalam mengatur kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya PPnBM untuk pajak barang mewah

4. Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus berdasarkan syarat yuridis di Indonesia

Pada pemunggutan pajak Pusat atau Pajak daerah haruslah berdasarkan ketentuan undang-undang atau syarat yuridis di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemunggutan pajak tersebut telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan tentang jaminan hukum untuk keadilan bagi Negara maupun masyarakat.[16]

b. Pemunggutan pajak harus adil berdasarkan syarat keadilan

Adil dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah dapat memenuhi hak bagi wajib pajak bagi yang mengajukan keberatan, yang sesuai dalam undang undang pemungutan yang adil adalah pengenaan secara merata dan umum dan disesuaikan denagn kemampuan masing-masing.[17]

c. Pemungutan pajak hatus efisien sesuai dengan syarat finansial

Sesuai dengan syarat finansial maka pemunggutan pajak secara efisien ini harus menekan biaya pemunggutan pajak sehingga pajak lebih rendah adri hasil pemungutannya.[18]

d. Tidak boleh menganggu perekonomian yang berdasarkan syarat perekonomian

Pada pemungutan pajak tidak diperbolehkan menghambat dan menganggu pada kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, yang tidak menimbulkan kerusuhan pada perekonomian masyarakat sehingga tidak terjadi kelesuan dalam perekonomian yang berlangsung.[19]

e. Sistem pada pemungutan pajak harus bersifat sederhana

---

[16] Alfan A. Lamia, David Saerang, Heince Wokas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupate Minahasa Utara)" 15, no.05 (2015) Hlm. 789
[17] Ibid. 790
[18] Ibid. 791
[19] Ibid. 791

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pajak merupakan suatu peraturan yang harus ditaati oleh semua kalangan masyarakat jadi pada sistem pajak ini harus bersifat sesderhana yang memudahkan setiap masyarakat dan mendorongnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat yang wajib dan taat pada pajak

5. Pengelompokan Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar kepada negara untuk memenuhi dan memakmurkan masyarakat dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah memliki beberapa komponen dari beberapa jenis pajak, antara lain :

1. Menurut golongannya [20]
   a. Pajak langsung yaitu pajak yang menjadi tanggung jawab pribadi dan dipikul sendiri oleh wajib pajak tanpa dibebabkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan
   b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada sistemnya tidak ditanggung sendiri dan dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak penambahan nilai
2. Menurut sifatnya [21]
   a. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada sumber objeknya tanpa memperhatikan pada keadaan wajib pajak. Contohnya : Pajak penjualan atas bawang mewah.

[20] Alfan A. Lamia, David Saerang, Heince Wokas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupate Minahasa Utara)" 15, no.05 (2015) Hlm. 792
[21] Ibid, Hlm. 793

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada sumber subjek pajaknya yang dalam arti memetingkan keadaan diri pada wajib pajak. Contoh : Pajak penghasilan

3. Menurut lembaga pemunggutannya

a. Pajak Daerah yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah yang dipunggut dan dikelola oleh pemerintahan Daerah. Contoh : Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dll.

b. Pajak Pusat yaitu pajak yang diguanakan untuk membiayai keperluan Rumah Tangga Negara yang di pnggut dan dikelola oleh Pemerintahan Pusat. Contoh : PPN, PPh, dan PPnBM

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdapat tiga macam, antara lain ;

a. Self assessment system

Pada sistem ini wajib pajak dapat menetukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang yang haruss di bayar, sistem ini segala halnya ditentukan sendiri oleh yang berwenang wajib pajak itu sendiri. Sistem ini memiliki beberapa ciri-ciri, antar lain : [22]

1. Wajib pajak harus aktif, dalam arti aktif mulai dari menyetor, menghitung dan melaporkan pajaknya yang terutang secara mandiri.

[22] Betty Rahayu. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul", (2011), Hlm.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memiliki wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak itu sendiri
3. Tidak ada campur tangan dari pemerintah hanya mengawasi saja

b. *Official assessment system*

Pada sistem ini pemerintah mempunyai peran dalam menetukan besarnya pemungutan pajak yang terurtang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki beberapa ciri-ciri antara lain :[23]

1. Wajib pajak pada sistem ini bersifat pasif dikarenakan pemerintah turut mengatur dalam pemungutan pajaknya mereka.
2. Pemerintah memiliki wewenang menetukan besarnya pengenaan pajak yang terutang oleh wajib pajak
3. Pemerintah mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk menegtahui berapa besar pajak terutang yang timbul

c. *With holding system*

Pada sistem ini pemungutan pajak yang berwenang untuk menetukan besar pajak yang terutang pada wajib pajak yaitu orang ketiga, bukan dari pihak pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan.[24]

[23] Betty Rahayu. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul", (2011), Hlm.60
[24] Ibid, Hlm. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Asas Pemungutan Pajak

a. Sumber

Dalam setiap Negara berhak memberlakukan pajak yang merupakan sumber penghasilan dari setiap wilayahnya dan tidak memperhatikan tempat asal atau tempat tinggal wajib pajak

b. Kebangsaan

Pajak yang dikenakan pada masyarakat berhubungan dengan asas kebangsaan suatu Negara, dan pengenaan pajak juga diberlakukan bagi setiap warga atau orang asing yang bertempat di Negara Indonesia untuk melakukan wajib pajak.

c. Domisili

Wajib pajak yang bertempat tinggal di setiap wilayah wajib dikenakan pajak atas setiap penghasilannya, pengenaan pajak ini diberlakukan baik warga yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang berlaku bagi warga pendatang dalam negeri.

8. Tarif pajak

1. Progresif

Pada pengenaan tarif pajak progresif ini memliki cara jika prsesntase pada tarif pajak yang di gunakan semakin tinggi maka jumlah yang dikenai pajak juga semakin tinggi. Contohnya : berlaku pada tarif PPH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proposional

Pada pengenaan tarif pajak proposional ini memiliki presentase yang tetap, maka berapapun jumlah yang dikenai bertambah besar dan pajak yang terutang tetap dengan nilai yang sama besarnya. Contohnya: pengenaan pada pajak untuk PPN sebesar 10%

3. Degresif

Presntase pada tarif pajak degresif ini memiliki tarif yang lebih kecil jika jumalah yang dikenai pajak semakin tinggi.

4. Tetap

Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah yang tetap dan sama terhadap jumlah yang terkena pajak sehigga besarnya pajak tetap. Contohnya : tarif pajak pada Bea Materai

9. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel pajak (Pengenaan pajak secara nyata)

1. Nyata

Pajak yang dipungut dari masyarakat berdasarkan dari penghasilan yang nyata sehingga pada pemungutanyaisa dilakukan pada akhir tahun pajak. Pajak di pungut setelah pendapatan atau penghasilan per tahunnya diketahui.

2. Anggapan

Pada pengenaan pajak ini berdasarkan pada anggapan yang sudah di atur oleh undang-undang.

3. Campuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara pengenaan pajak secara campuran ini berkombinasi antara stesel anggapan dan stesel nyata yang pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun di susuaikan berdasarkan keadaan nyatanya.

10. Tujuan Pemungutan pajak

Untuk mendukung tujuan pemungutan pajak diperlukan adanya aturan dan sistem yang jelas, adil dan transparan denfan didukung oleh pihak yang berwenang dan profesional dalam mengatur tatanan birokrasi yang bersifat sederhana dan tanpa mengurangi berbagai prinsip dalam pengimplementasikan operasional. Tujuan pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu : [25]

1. Tujuan Budgeter

Pajak yang merupakan alat untuk mengali sumber pemasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara atau daerah dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan-pembangunan fasilitas masyarakat. Untuk memperoleh penghasilan pajak secara optimal maka hal pertama yang harus dilakukan adalah meneliti terhadap keadaan masyarakat, dan kemudian diperhatikan juga bagaimana sekiranya pemungutan pajak yang sesuai dan baik untuk diterapkan pada masyarakat dan dengan adanya penelitian tersebut agar dapat tercipta undang-undang pajak dengan baik dan sangat perlu dierhatikan dalam ilmu sosial dan kemanusiaan.

[25] Irwansyah Lubis, Taat Hukum Pajak (praktis dan mudah taat aturan), Penerbit Mitra Wacana Media, 2018, hal : 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Reguleren

Sistem perpajakan nasional juga berfungsi untuk mengatur dan meminimalisir kemungkinan ekses negatif yang akan timbul dalam tujuan penerimaan sebagai salah satu fungsi budgetair. Perpajakan tidak pernah menghendaki lemahnya dalam dunia usaha, bahkan dalam perpajakan berupaya menciptakan referensi baru dalam dunia usaha. Reguleren sebagai fungsi untuk mengatur dan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang ada diluar bidang keuangan dan bisa juga sebagai alat dorong investasi dan alat reditribusian, misalnya mengadakan perubahan tarif pajak.

11. Hukum Pajak (Tax Law)

Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro adalah hukum dan sekumpulan aturan yang mengatur tentang pajak dan mengatur hubungan antara pemerintah sebagai yang berwenang dalam pemungutan pajak dan masyarakat sebagaiseseorang yang wajib pajak.[26] Hukum pajak digunakan sebagai landasan kerja oleh pemerintah dengan peranan yang sangat penting, oleh karena itu hakikat dan kedudukan hukum pada adminitrasi negara digunakan untuk menjalankan fungsi dari peranan di dalam pemerintahan dan melindungi masyarakat dalam konteks perorangan wajib pajak terhadap semua sikap dan tindakan pada administrasi negara.

Pengertian hukum pajak secara rasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hukum antara pemerintah sebagai pemungut

[26] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hal : 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Hukum dalam pajak selalu mengalami perkembangan dan tidak bisa lepas dari kepentingan negara dan kepentingan warga negara.[27] Hukum pajak selain dapat digunakan untuk dasar meningkatkan pemasukan pajak kedalam kas negara juga dapat membantu dan menunjang pembangunan nasional dan lebih utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

12. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribui daerah yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu memiliki pengertian sebagai iuaran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iuran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

a. Pajak yang dipungut dari wilayah Propinsi/Daerah tingkat I

1. Pajak Bea nama balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor dan kendaraan darat dan di atas air
2. Pajak kendaraan bermotor darat dan kendaraan bermotor di atas air

[27] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dalam tanah dan di permukaan tanah yang dikelola dan di salurkan kepada masyarakat
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

b. Pajak yang dipungut dari wilayah Kota/Kabupaten Daerah Tingkat II

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
8. Pajak Bumi dan Bangunan

13. Pajak Hotel dan Pajak Restoran

a. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel Menurut Thamrin Simanjutak merupakan pajak yang diambil dan dipungut dari pembayaran pelayanan di Hotel. Hotel sendiri memiliki arti sebagai tepat khusus yang disediakan untuk orang sebagai tempat menginap dan istirahat. Setiap pengunjung memperoleh pelayanan dan fasilitas dipungut bayaran yang sesuai dengan standar pembayaran di Hotel tersebut. pembayaran yang dipungut oleh pemilik hotel juga termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan lainnya yang bisa nikmati oleh pengunjung seperti kolam renang, spa, dll, kecuali bangunan untuk pertokoan dan perkantoran yang ada di wilayah hotel.[28]

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 menjelaskan pula bahwa pajak hotel dipungut berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada pengunjung yang disediakan dari pihak hotel.[29] Dalam pelayanan terhadap pengunjung harus dengan tingkat yang baik dikarenakan mereka juga memiliki hak atas pelayanan yang baik dengan tarif pajak yang dipungut dari pengunjung tersebut. Sedangkan yang merupakan wajib pajak yaitu orang pribadi atau yang memiliki badan usaha yang mempunyai dan membangun usaha dalam bidang penginapan.

2. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel merupakan semua dari pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran yang sudah termasuk dalam objek pajak anatara lain :

a. Pelayanan penunjang yang merupakan salah satu kelengkapan fasilias penginapan yang ditempati dalam jangka pendek dan sifatnya memberikan kenyamanan.
b. Fasilitas penginapan yang nyaman untuk ditempati.

[28] Christina Ratih P "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah" hal : 22
[29] Edward W. Memah "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado" 1 No.3 Juni, hlm 875

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fasilitas hiburan dan tempat olahraga yang disediakan untuk pengunjung hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel antara lain :

a. Penyewaan kamar apartemen atau rumah dan fasilitas lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
b. Pertokoan atau perkantoran dan salon yang dipergunakan untuk umum di hotel.
c. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

3. Subjek pajak hotel

Subjek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel.

b. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas pembayaran pada pelayanan restoran. Restoran memiliki arti sebagai tempat yang menyediakan berbagai macam makanan dan tempat utnuk menyatap dan meminum minuman yang disediakan dengan dikenai tafif pembayaran oleh pemilik restoran.

2. Subjek dan Objek Pajak Restoran

a. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pemesanan makanan atau minuman pada restoran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Objek pajak restoran adalah seriap pelayanan yang diberikan pihak restoran dengan pembayaran.

c. Cara Perhitungan dan tarif Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel = Tarif Pajak Hotel 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel. DPP Pajak Hotel antara lain yaitu : pendapatan sewa kamar, jasa lainnya, dan servise changer.

Pajak Restoran = Tarif Pajak Restoran 10% x Dasar Pengenaan Pajak

d. Setoran Masa Pajak pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran

a. Mengisi data dan formulir surat setoran pajak daerah dari badan pajak
b. Mengisi data formulr untuk surat pemberitahuan pajak
c. Wajib pajak membayar pajak kepada badan yang bersangkutan
d. Melaporkan ke kantor dinas pendapatan daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dan melampirkan bukti penerimaan perbulan.[30]

e. Sistem Pemungutan Pajak hotel dan Pajak Restoran

Sistem pada pemungutan pajak hotel dan pajak restoran ini menggunakan sistem self assessment system, pada sistem ini wajib

[30] Ibid, hal : 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri nilai pajak yang terutang dengan menggunakan e-SPTPD melalui Cash Management System yang sudah disediakan oleh Bank yang yang dipilih dan telah melakukan kerja sama.

D. Kontribusi Pajak Daerah

Riduansyah (2003) meneliti bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kontribusi pajak penerimaan pajak daerah terhadap PAD pemerintah dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan otonomi daerah yang terlihat cukup baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan peran dan seberapa besar sumbangan yang berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi juga bisa diartikan sesuatu yang diberikan dengan pihak lain yang bertujuan untuk biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi diartikan sebagai sumbangan yang diberikan waijib pajak hotel dan restoran terhadap besarnya pendapatan asli daerah.

Dalam mengetahui bagaiman kontribusi pajak dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada peiode tertentu dengan sumber dana penerimaan PAD yang dilakukan pada periode-periode tertentu juga. Jadi pada setiap tahunnya tidak menetu jumlah yang diterima oleh pemerintah daerah untuk dana dari pajak daerah tersebut, dikarenakan semakin besar hasil dari pajak yang dipungut berarti semakin besar juga peranan pajak daerah terhadap PAD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan itu dengan sebaliknya juga. Jika pajak yang diperoleh terlalu kecil berarti peranan pajak terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui bagaimana peran pajak daerah memberikan sumbangan dana dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).[31] Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

[31] Edward W Memah "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado" 1 no.3 Juni 2013, hal 877

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya juga menjadi kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan kota terbesar nomer dua setelah Kota Jakarta dan merupakan kota pusat dari berbagai pusat perekonomian dari bisnis, industri, perdagangan, dan pendidikan di Provinsi Jawa Timur dan wilayah bagian timur Indonesia. Kota Surabaya terletak pada geografis tepi pantai utara Pulau Jawa dan berhadapan dengan Laut Jawa dan Selat Madura. Kota ini dari Jakarta berjarak sekitar 796 km dari Jakarta bagian timur dan dari barat laut Denpasar Bali berjarak sekitar 415 km.

Kota surabaya memiliki luas daerah sekitar 333,063 km^2 dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 2.909.257 jiwa (pada tahun 2015). Kota surabaya memiliki julukan kota Gerbangkertosusila yang merupakan daerah metropolitan dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa dan kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Kota Jakarta. Kota surabaya meiliki fasilitas Bandar Udara Internasional yang bernama Juanda dan memiliki dua pelabuhan yakni Pelabuhan Ujung dan Pelabuhan Perak.

Kota Surabaya atau yang biasan disebut Kota Pahlawan adalah sebuah kota yang memiliki sejarah yang peritungkan dalam perjuangan masyarakat Kota Surabaya atau sering dikenal dengan “Perjuangan Arek-Arek Suroboyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Pemuda-Pemuda Surabaya)" yang sangat hebat mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah asing.

B. Pemerintahan Kota Surabaya

Pemerintahan Kota Surabaya adalah sebuah bagian dari sistem pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dalam sistemnya menganut sistem desentralisasi. Selain itu Pemerintahan Kota Surabaya juga mempunyai tugas pembantuan terhadap masyarakat, dan dekonsentrasi dalam mengurus sendiri serta segala urusan pemerintahan yang menganut dasar asas otonomi daerah, dan menjalankan sistem otonomi dengan seluas-luasnya dan tugas pembantuan di Kota Surabaya.

Pemerintahan Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Walikota yang bernama Ibu Tri Rismaharini dan dibantu Wakil Walikota yang bernama Bapak Wisnu Sakti Buana. Walikota dan Walikota tersebut dipilih secara demokratis yang sesuai berdasarkan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya selain Walikota dan Wakil Walikota terdapat DPRD dan perangkat daerah yang berkerja sama dalam menjalankan pemerintahan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya secara administratif Walikota membawahi satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariatan daerah kota, sekretariatan DPRD, badan-badan instansi, dinas-dinas, inspektorat daerah, kecamatan yang dipimpin oleh camat, dan kelurahan yang dipimpin oleh lurah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Surabaya terdiri atas beberapa kecamatan, yakni 31 kecamatan dan 163 kelurahan [32]. Kota surabaya terbagi menjadi 5 bagian administrasi antara lain; Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. Wilayah surabaya pusat menjangkau daerah Tegalsasri, Simokerto, Genteng, Bubutan, Asemrowo. Wilayah surabaya utara menjangkau daerah Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan. Wilayah Surabaya bagian timur menjangkau daerah Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo. Surabaya bagian selatan menjangkau daerah Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karangpilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan. Dan Surabaya bagian barat menjankau daerah Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri.

C. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Perangkat daerah merupakan undur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan unsur penunjang dalam urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Badan instansi ini dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disingkat UPTB yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

[32] "Perda No. 5 2006"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Kota Surabaya

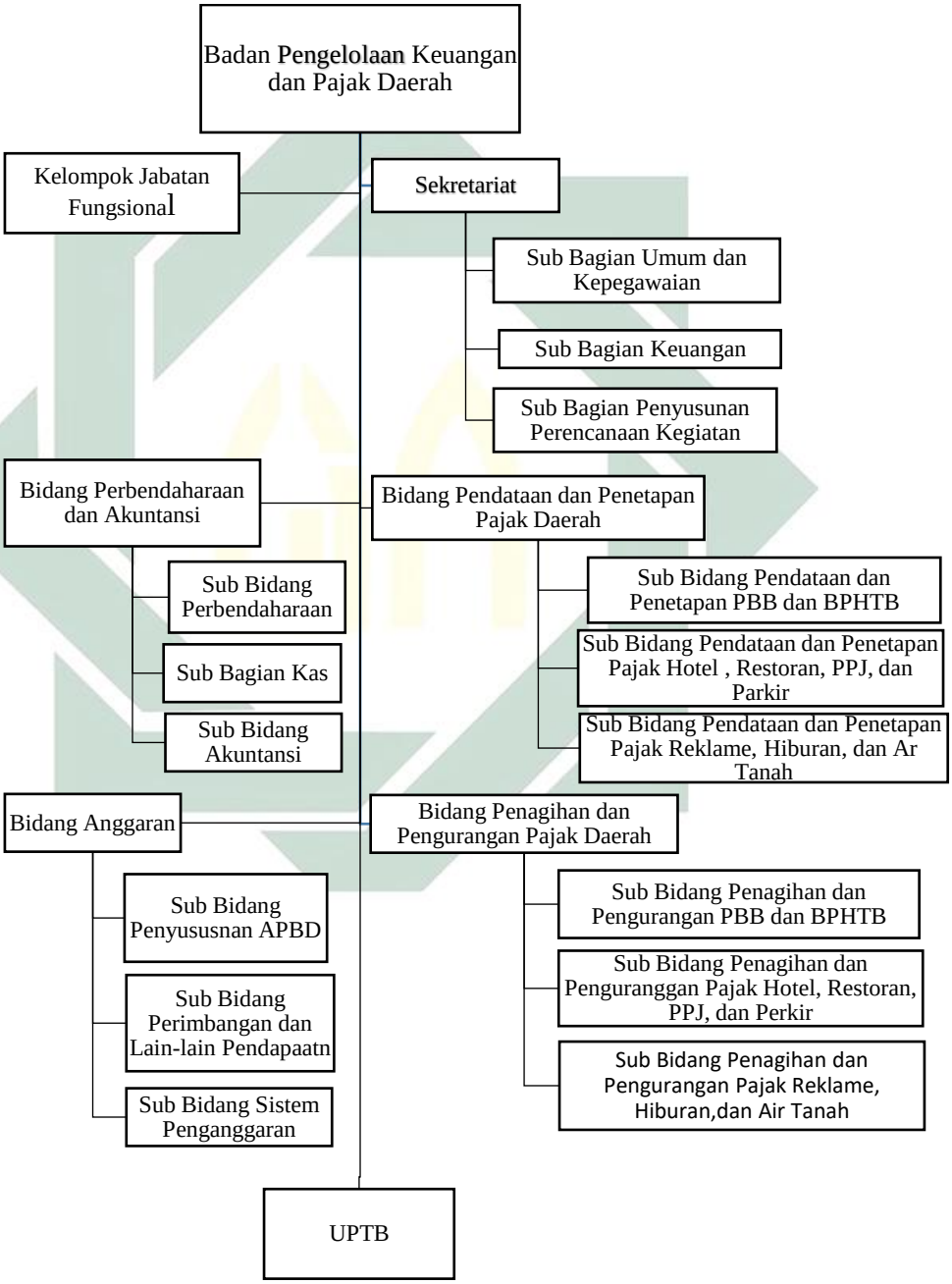

Sumber Gambar : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 terdiri atas : [33]

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
b. Sekretariatan, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan
c. Badan Anggaran, membawahi :
    1. Sub Bidang Penyusunan APBD
    2. Sub Bagian Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
    3. Sub Bagian Sistem Penganggaran
d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
    1. Sub Bagian Perbendaharaan
    2. Sub Bagian Kas
    3. Sub Bagian Akuntansi
e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi :
    1. Sub bagian pendataan dan penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    2. Sub bagian pendataan dan penetapan pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak parkir.

[33] "Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Pasal 2"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sub bidang pendataan dan penetapan pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah.

f. Bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah, membawahi :

1. Sub bidang penagihan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2. Sub bidang penagihan dan pengurangan pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak parkir.
3. Sub bidang penagihan dan pengurangan pajak reklame, pajak hiburan dan pajak air tanah.

2. Uraian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Badan instansi dalam melaksanakan tugas dengan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu “Badan” Pasal 4 pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016

b. Menyusun kebijakan dan teknis yang sesuai dengan lingkup tuganya.

c. Melaksanakan tugas yang mendukung sesuai teknis dengan lingkup tugasnya.

d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan terlaksananya tugas dukungan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang dalam urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan porsi tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Tugas dan Fungsi Bagian Kedua "Sekretariat" Pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan pada bidang kesekretariatan yang mempunyai tugas meliputi melaksanakan dan menyusun rencana program serta petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain, untuk melaksanakan pengawasan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugasnya. Selain itu sekretariat mempunyai fungsi lain antara lain :

a. Pelaksanaan kordinasi menyusun dan merancang program anggaran dan erundang-undangan.

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/rekomendasi

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

e. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah

f. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melaksanakan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol
h. Melaksanakan kordinasi peneyelenggaraan tugas-tugas pada bidangnya
i. Melaksanakan perhitungan pelapor indikator kinerja sekretariat yang terutang dalam dokumen perencanaan strategis
j. Melaksanakan kordinasi pelaporan indikator kinerja badan yang terutang dalam dokumen perencanaan strategis
k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai denfan tugas dan fingsinya msing-masing

3. Fungsi dan Tugas Bagian Ketiga "Umum dan Kepegawaian" Pasal 6 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016
   a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan dan pengelolaan serta pelayanan administrasi secara umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi.
   b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
   c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
   d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
   e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, pengeevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Meliputi :
   a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
   b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan kegiatan mempunyai tugas meliputi :
   a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
   b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi penyusunan perencanaan program yang sesuai dengan perundang-undangan.
   c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi penyusunan anggaran.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
6. Tugas dan Fungsi Bidang "Anggaran" Pasal 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016

   Pada bidang anggaran memiliki tugas untuk melaksanakan salah satu tugas Badan di bidang anggaran yang terdiri dari menyusun pelaksanaan rencana program dan bagaimana petunjuk teknisnya, melaksanakan cara kordinasi dan kerjasama dengan baik yang dijalin dengan lembaga atau instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksnakan tugas, bidang anggaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksananan penyiapan petunjuk teknis, standart, norma, pedoman dan prosedur penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD.
b. Melaksanakan kordinasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD.
c. Melaksanakn kordinasi penyususnan APBD
d. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan laporan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.
e. Melaksanakan pengkajian, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran.
f. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam bidang penganggaran.
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang anggaran.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diterbitkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

7. Tugas dan Fungsi di Bidang “Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah” Pasal 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016

Dalam bidang pendapatan dan penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa tugas Badan di bidang pendataan dan penetapan pajak yang meliputi penyusunan dan melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rencana program dan petunjuk teknis. Selain itu pula melaksanakan kerjasama, pengevaluasian dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bidang pendataan dan penetapan pajak daerah juga mempunyai fungsi meliputi :

a. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan bahan pendataan, penilaian, dan penetapan pajak daerah.
b. Pendataan, penilaian, dan penetapan pajak daerah.
c. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanakan, pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah.
d. Melaksanakan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

8. Tugas dan Fungsi Bidang "Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah" Pasal 12 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016

Pada bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah memiliki tugas dalam melaksanakan sebagaian tugas Badan pada bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah yang meliputi beberapa tugas yaitu menyusun dan melaksanakan program dan petunjuk teknis, melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu bidang penagihan dan pengurangan pajak memiliki fungsi meliputi :

a. Menyusun dan merencanakan bahan penagihan, keberatan, dan pengurangan pajak daerah.
b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
c. Pelaksanaan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

9. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Mempunyai Tugas Meliputi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan dan perencanaan bahan pendataan, penilaian dan penetapan pajak hotel dan pajak restoran.
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penilaian, dan penetapan pajak hotel dan pajak restoran.
c. Menyiapkan bahan pelayanan pendataan, penilaian dan penetapan pajak hotel dan pajak restoran.
d. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan pajak hotel dan pajak restoran.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan pendataan penetapan pajak daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Mempunyai Tugas Meliputi :
    a. Menyiapkan bahan penagihan, keberatan dan pengurangan pajak hotel dan pajak restoran.
    b. Menyiapkan bahan penagihan pajak hotel dan pajak restoran.
    c. Menyiapkan bahan pelayanan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, dan penghapusan piutang pajak hotel dan pajak restoran.
    d. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan, pengurangan dan keberatan pajak hotel dan pajak restoran.
    e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

D. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Surabaya

Keberadaan sebuah pemerintahan di kota besar yang sudah pasti akan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk terciptanya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah serta laju pertumbuhannya yang berada di Kota Surabaya. Berikut data target dan realisasi jumlah dana dari pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Target dan Realisasi Jumlah Dana Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Jumlah Total Pendapatan Asli Daerah yang di Dapat

Tabel 3.1
Data Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2016

No	JENIS PAJAK	2016		%
		TARGET	REALISASI	
1	HOTEL	212.771.000.000	218.178.680.532	103%
2	RESTORAN	310.769.000.000	330.838.390.097	106%
3	HIBURAN	62.475.000.000	59.593.253.172	96%
4	REKLAME	129.020.000.000	132.291.866.992	103%
5	PPJ	356.000.000.000	356.557.500.416	100%
6	PARKIR	60.000.000.000	65.807.572.959	110%
7	PBB	840.105.278.889	851.202.583.297	101%
8	BPHTB	830.000.000.000	985.916.947.123	119%
9	AIR TANAH	1.376.000.000	1.465.716.300	107%
	TOTAL (PAD)	**2.802.516.278.889**	**3.002.152.510.888**	**107%**

Tabel 3.2
Data Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2017

NO	JENIS PAJAK	2017		%
		TARGET	REALISASI	
1	HOTEL	222.421.087.816	233.793.472.832	105,11%
2	RESTORAN	366.162.881.267	386.793.643.531	105,63%
3	HIBURAN	62.848.250.000	68.888.647.423	109,61%
4	REKLAME	131.161.200.000	131.297.144.600	100,10%
5	PPJ	361.000.000.000	386.520.245.146	107,07%
6	PARKIR	66.400.000.000	75.002.121.830	112,96%
7	PBB	967.496.744.787	1.009.885.429.350	104,38%
8	BPHTB	1.087.074.979.397	1.302.017.946.531	119,77%
9	AIR TANAH	1.417.260.000	1.471.641.800	103,84%
	TOTAL (PAD)	**3.265.955.403.267**	**3.596.670.293.034**	**110,10%**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Data Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2018

NO	JENIS PAJAK	2018		%
		TARGET	REALISASI 31/12/18	
1	HOTEL	251.208.677.510	266.962.722.475	106,27%
2	RESTORAN	433.496.909.596	451.619.292.636	104,18%
3	HIBURAN	78.014.034.304	78.468.071.593	100,58%
4	REKLAME	133.730.871.996	139.057.010.250	103,98%
5	PPJ	402.806.829.706	407.880.624.173	101,26%
6	PARKIR	84.123.987.476	87.254.067.116	103,72%
7	PBB	1.054.293.324.376	1.170.351.918.181	111,01%
8	BPHTB	1.176.338.469.060	1.214.375.611.640	103,23%
9	AIR TANAH	1.419.798.400	1.432.637.260	100,90%
	TOTAL (PAD)	**3.615.432.902.424**	**3.817.402.592.324**	**105,59%**

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang diterapkan pemerintahan Kota Surabaya setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2016 target penerimaan pajak hotel ditetapkan sebesar Rp. 212.771.000.000, pada tahun 2017 meningkat menjadi 222.421.087.816, pada tahun 2016 meningkat menjadi 273.584.379.199. dapat dilihat pula pada realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan realisasi dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dengan jumlah pada tahun 2016 sebesar 218.178.680.532, pada tahun 2017 sebesar 233.793.472.823, dan pada tahun 2018 sebesar 266.962.772.475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data diatas juga untuk melihat data mengenai target dan realisasi pajak restoran Kota Surabaya. Data diatas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan pajak restoran yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya tapi tidak terlalu besar peningkatannya. Jika dilihat dari target penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sebesar Rp. 310.769.000.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 366.162.881.267, dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 433.496.909.596. Dapat dilihat juga realisasi penerimaan pajak restoran Kota Surabaya dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dan memenuhi target disetiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sebesar Rp. 218.178.680.532, pada tahun 2017 sebesar Rp. 386.793.643.531, dan pada tahun 2018 sebesar Rp.451.619.929.636.

Sedangkan untuk mengetahui target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kota Surabaya Tahun 2016-2018

Tahun	**Target PAD**	**Realisasi PAD**	**%**
2016	2.802.516.278.889	3.002.152.510.888	107%
2017	3.265.955.403.267	3.595.670.293.034	110,10%
2018	3.615.432.902.424	3.817.402.592.324	105,59%

Sumber dara : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya meningkat pada setiap tahunnya, jumlah Pendapatan Asli Daerah juga memenuhi target yang dianggarkan oleh Pemerintah Surabaya . Jika dilihat dari target pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.802.516.278.889 meningkat menjadi Rp. 3.265.955.403.267 pada tahun 2017, dan meningkat menjadi Rp. 3.615.432.902.424 pda tahun 2018. Dapat dilihat juga realisasi pendapatan asli daerah Kota Surabata setiap tahunnya dapat memenuhi target pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Pimpinan di Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran "Terget dan penerimaan pajak per 12 Juli 2016 realisasinya sebesar 41,37% atau sebesar Rp. 13.242.427.653.695 dari target tahun 2016 sebesar Rp. 32.010.000.000.000 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak maka pendapatan asli daerah Kota Surabaya secara langsung juga terpengaruh dan akan meningkat pula penerimaannya. Kota Surabaya diberikan target total 5,4 Milyar setiap tahunnya oleh pemerintah dalam penerimaan dana Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa subjek diantaranya : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengelolaan aset-aset lainnya. Kota Surabaya memiliki 8 aspek pajak daerah antara lain : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak BPHTB, dan pajak air tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) itu masuk dalam pajak tingkat I atau pajak tingkat Provinsi".[34]

Jadi banyak aspek yang dapat dikelolah di Kota Surabaya, salah satunya pajak daerah dikarenakan di Kota Surabaya dari aspek-aspek pajak daerah tesebut semua mendukung dan memiliki kontribusi yang bagus. Dari segi pajak hotel dan restoran dapat dikatakan bahwa pertumbunnya cukup bagus, banyaknya kemunculan berdirinya hotel-hotel dan restoran di Kota Surabaya maka penerimaan pajak dari hotel dan restoran akan meningkat. Hal itu juga terjadi pada pajak reklame dan hiburan, kedua objek pajak tersebut juga bisa dikatakan memberi kontribusi baik pada Pendapatan Asli Daerah dikarenakan Kota Surabaya masih banyak terdapat reklame-reklame yang terpasang dijalanan dan pada pajak hiburan pada saat sekarang semakin banyak tempat hiburan tempat hiburan diantaranya: bioskop, tempat karaoke, konser musik dll. Hal itu juga terjadi pada subjek pajak yang lain yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Bidang penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran "Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran dalam beberapa tahun ini cukup bagus, setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan meskipun tidak banyak tapi tidak mengalami penurunan. Hal tersebut di dasari oleh beberapa faktor pendukung yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sudah mulai bagus di beberapa tahun ini, dikarenakan mereka menyadari bahwa membayar pajak akan membantu melancarkan pembangunan-pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan dirasakan langsung oleh pemerintah Kota Surabaya.[35]

---

[34] Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Nurhayati, MM selaku Kepala Bidang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 31 Mei 2019

[35] Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurhayati, MM selaku Kepala Bidang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi tidak semua masyarakat paham akan manfaat dari pembayaran pajak tersebut, dan masih banyak masyarakat yang mengeluh untuk membayar pajak karena dirasanya hasil dari mereka bayar yang berupa pajak tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, jadi pemerintah harusnya melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat tentang pemungutan pajak dan pengaloksian dan tersebut digunakan untuk apa, dan jika tidak ada upaya pemerintah dalam pelayanan pajak mengelolah keuangan daerah dengan baik maka program otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Senada dengan hasil wawancara Bapak Supriyanto selaku masyarakat Kota Surabaya "saya selama ini rutin membayar pajak, tetapi saya tidak merasakan manfaatnya secara langsung, jadi jalanan dirumah saya masih ada yang kurang layak seperti kondisi jalan bergelombang dan banyak lubang, mungkin belum ada pemerataan pembangunan soalnya yang saya rasakan banyak terjadi pembangunan di jalan-jalan raya saja"[36]

Jadi menurut saya manfaat yang didapat dari pajak itu tidak bisa dirasakan secara langsung jadi ada proses dari pemerintah untuk melakukan pembangunan disetiap wilayah di Kota Surabaya, beda halnya dengan retribusi, kalo retribusi kita membayar langsung mendapatkan manfaat atau timbal balik secara langsung, seperti kita membayar obat di rumah sakit, di waktu itu juga kita mendapatkan obat tersebut dan langsung bisa kita rasakan manfaatnya. Dan pemerintah harus meningkatkan pelayanan dan mempermudah cara untuk pembayaran pajak daerah kepada pemerintah

Berdarkan wawancara dengan Bapak Bagus Andrianto selaku pelaku wajib pajak "Untuk manfaat bagi hotel kami secara langsung tidak ada tetapi dengan adanya pajak ini saya sadar pemerintah menjadi lebih cepat dan tanggap untuk pembangunan fasilitas kota dan jalanan kota, seperti

[36] Hasik wawancara dengan Bapak Supriyanto, selaku masyarakat Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan jalan di depan hotel kami sudah cukup bagus dan kondisi trotoar yang cukup bagus dan rapi".[37]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolah Keuangan Daerah (PAD) "Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan upaya-upaya dalam penerimaan dana untuk Kota Surabaya. Upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan cara memberlakukan sistem online untuk objek pajak hotel dan pajak restoran serta aspek pajak-pajak yang lain."[38] Pada awal tahun 2008 pemerintah melakukan kerjasama dengan swasta untuk pemungutan pajak dan pengawasan pada pajak online. Setelah itu pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Jakarta selaku Pemerintahan Pusat membuat kerjasama dengan bank swasta dalam melancarkan sistem pajak dengan sistem online untuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, dan sistem tersebut direalisasikan pada Pemerintahan Daerah[39]

Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, Pemerintah Kota Surabaya dan khususnya badan pengelolaan pajak menerapkan sistem yang dirasa akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak, yang sesuai dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan Bapak Budi bahwa sistem pajak online sudah diterapkan di Kota Surabaya, dengan sistem seperti itu maka masyarakat

[37] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Andrianto, selaku pelaku wajib pajak dan pemilik hotel
[38] Hasil Wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolah Keuangan Daerah, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 31 Mei 2019
[39] https://Bprd.jakarta.go.id/KotaSurabayadalamipengawasanpajakdengansistemonline

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mudah melakukan pelaporan objek pajaknya dan melakukan pembayaran dengan melalui transfer.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Bidang penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran "Dalam pemungutan pajak terdapat prosedur-prosedur atau cara menghitung pemungutan pajak, pada pajak hotel dan pajak restoran memiliki dasar pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan tarif 10% dalam jangka waktu perhitungan adalah 1 tahun."[40]

Meskipun dengan adanya pembayaran pajak secara online akan tetapi terdapat bebrapa hambatan yang dialami oleh petugas penagih pajak yaitu salah satu hambatannya adalah menurunnya penghasilan yang dialami oleh perusahaan hotel dan restoran, maka dari pihak pemerintah memberikan keringanan berupa pengangsuran pembayaran pajak tersebut. tetapi jika wajib pajak melakukan pelangaran maka dari pihak pajak berhak menegur dengan bantuan dari satpol PP dan kejaksaan tinggi.

Pemungutan pajak secara online mempunyai dasar hukum dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 pasal 6 ayat 8, Pergub Nomor 224 Tahun 2012 dan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor 281/-1.722. dengan adanya dasar hukum yang berlaku maka untuk wajib pajak yang tidak kooperatif dan perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dinas pariwisata untuk usaha hotel, restoran dan hiburan. Selain itu pula Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka pencairan

[40] Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurhayati, MM selaku Kepala Bidang Pajak Hotel dan Restoran, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 31 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggakan maka dilakukan upaya-upaya penagihan pajak daerah, hal tersebut sudah menjadi wewenang Dinas Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan MoU dengan kejaksaan tinggi Nomor 2011/-72, B-4865/O.1/Gs/08/2015, dengan adanya perjanjian tersebut guna untuk meningkatkan efektifitas dan penanganan masalah dalam bidang ketatanegaran dan bidang perdata yang mempunyai ruang lingkup yang kerjasamanya meliputi pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan konsultasi hukum yang sesuai dengan tindakan dan kebutuhan.[41]

Dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tidak semua hotel dan restoran terkena pajak, ada batasan atau kriteria yang dimiliki perusahaan untuk dikenakan pajak oleh petugas. Dilihat dari batasan pendapatan omset perbulannya yang dilaporkan langsung kepada badan pengelolaan pajak. Oleh karena itu petugas pemunggutan pajak dapat melakukan pengihan berdasarkan apa yang sudah dilaporkan oleh perushaan hotel dan restoran.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku pimpinan di bidang penagihan pajak hotel dan restoran "Ada batasan untuk menjadi objek pajak hotel dan pajak restoran. Jika mereka dalam sebulan mendapatkan omset sebesar Rp.15.000.000 perbulan maka sudah menjadi objek pajak dan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan perhitungan SPTPD. Semua hotel dan restoran sudah terdaftar atau wajib membayar pajak tapi tidak semua menjadi objek pajak jadi dilihat dari segi

[41] https://Bprd.Surabaya.go.id/KotaSurabayadalamipengawasanpajakdengansistemonline

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal pendapatan omset perbulannya. Dalam penetapan pajak petugas dari pengelolaan pajak tidak ikut dalam perhitungannya dan pengecekan, mereka sudah melaporkan sendiri-sendiri melalui SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang dilaporkan ke badan pajak. Ada yang pendapatan omsetnya dibawah Rp. 15.000.000 sudah menyadari bahwa ada nilai nominal hak untuk pemerintah pada penghasilannya yang harus dibayar kepada pemerintah dan Pemerintah harus mengelolah uang tersebut dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada keboc dana pajak tersebut.”.[42][43]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolah Keuangan Daerah “wajib pajak juga harus melakukan beberapa kewajiban untuk proses pemungutan pajak, diantaranya wajib untuk mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) jumlah punggutan berdasarkan kesepakatan daerah amsing-masingkarena menganut sistem Otonomi Daerah jadi hak setiap daerah untuk mengelolah wilayah masing-masing, kewajiban yang kedua adalah SPTPD harus diisi dengan lengkap dan benar karena akan ada survey atau pengecekan dan mencocokkan”.

Jadi untuk menghindari kebocoran dana dan uang dapat terkumpul dalam pendapatan daerah, maka pemerintah atau badan pajak harus mempunyai alat pengawasan seperti pengecekan keadaan target pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yang didampingi petugas satpol PP,

[42] Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurhayati, MM selaku Kepala Bidang penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 24 Juni 2019

[43] Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolah Keuangan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 31 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya melakukan cash of name yang artinya memriksa kas secara fisik yang beruap logam atau kertas dan menbandingkan dengan jumlah kas yang dipegang apakah sesuai atau tidak dalam laporan akuntansi dengan realitanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolaan Keuangan Daerah "Dengan adanya peraturan yang diketat dalam pemungutan pajak maka banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya adalah pengaruh pajak terhadap penghasilan daerah, dengan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak daerah mempunyai presentase yang bagus maka pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta pelayanan-pelayanan masyarakat Kota Surabaya menjadi lebih baik, dan hal seperti itu tidak lepas dari peran masyarakat yang semakin hari semakin bagus untuk kewajiban membayar pajak".[44]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku staf pengelolaan keuangan daerah "Pemerintah Provinsi juga memberikan dana untuk pemerintah daerah, dana tersebut yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang pada hakikatnya pemungutan pajak tersebut dilakukan di Kota Surabaya dan polusinya juga dampaknya di Kota Surabaya jadi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan sumbangan dari pajak kendaraan bermotor yang menjadi kesatuan dalam dana Pendapatan Asli Daerah".[45]

---

[44] Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku staf pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 31 Mei 2019
[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Pendapatan Asli Daerah merupakan dana daerah yang diperoleh dari beberapa sumber pendapatan yang digali dari dana pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dimana besaran Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pengelolaan di masing-masing daerah pada setiap tahunnya. Kota Surabaya merupakan Kota yang memiliki penghasilan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi dan presentasenya dan meningkat setiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Surabaya memiliki nilai yang bagus, dikarnakan pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak nomer 3 terbesar dalam menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Kepala Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran "Pajak hotel dan pajak restoran merupakan icon ketiga terbesar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang dapat dilihat dari pendapatan dan perolehannya disetiap tahunnya yang sudah tertera pada tabel target dan realisasi anggaran Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah".[46]

Dengan presntase yang cukup tinggi maka pajak hotel dan pajak restoran secara tidak langsung memberi dampak berupa kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dengan berkembangnya kualitas masyarakat akan sadarnya wajib pajak

[46] Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurhayati, MM selaku Kepala Bidang Pajak Hotel dan pajak Restoran, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu dapat membantu pembangunan infrastruktur, layanan masyarakat lainnya. Dari hasil pajak mempunyai beberapa manfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat berkelanjutan yang dikemukakan oleh Bapak Budi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolaan Keuangan Daerah "Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi dala mengatur perekonomian daerah, di Kota Surabaya meruapakan Kota yang padat penduduk dan mayoritas adalah orang perantauan yang mempunyai pekerjaan apa adanya jadi mereka mayoritas masyarakat golongan menegah kebawa, maka uang pajak tersebut berfungsi untuk memberikan subsidi kesehatan, pembangunan jalan atau bantuan-bantuan lainnya. Fungsi yang kedua pemerintah dapat melakukan kegiatan pembangunan yang nilainya cukup tinggi, dan anggaran untuk pembangunan sudah disiapkan dari hasil pemungutan pajak yang dikenakan pada masyakat. Yang ketiga fungsi untuk menstabilkan sistem pemerintahan dan perekonomian daerah. Yang keempat berfungsi untuk penditribusian dalam perputaran uang untuk membiayai kepentingan umum dan untuk membangun infrastruktur yang rusak".[47]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayatin selaku Kepala Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran "Pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribsi yang cukup bagus tetapi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan pajak yang lain terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, dana dari Pendapatan Asli Daerah tersebut direalisasikan berupa

[47] Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Staff Pengelolah Keuangan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan infrstruktur diantaranya : pembangunan jalan, pemapingan jalan di kampung-kampung, pembukaan gorong-gorong yang dibangun dan dirubah menjadi jalan, untuk pembangunan fasilitas olahraga, untuk pembebasan pembiayaan SPP dari tingkat SD sampai SMP, pemberian bantuan makanan untuk orang tidak mampu dan lansia dan sebagian untuk fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit, fasilitas rumah sakit mendapatkan bantuan sumbangan dari dana Pendapatan Asli Daerah".[48]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dana dari pajak hotel dan dan restoran yang memberikan peran dalam memperoleh dana Pendapatan Asli Daerah, dari dana tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas Kota yang diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri. Dengan adanya dana dari Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka secara lansgung pembangunan-pembangunan di Kota Surabaya menjadi baik dan lancar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku staf pengelolaan keuangan daerah "Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari pajak daerah maka pembangunan-pembangunan infrastruktur dan layanan-layanan masyarakat menjadi lebih baik, dengan kesadaran masyarakat akan wajibnya membayar pajak maka secara langsung berdampak pada pembangunan fasilitas kota. Dengan Pendapatan Asli Daerah meningkat cepat dan dengan sendirinya pelayanan juga lebih dipercepat, pada intinya uang masyarakat akan dikembalikan oleh pemerintah berupa fasilitas-fasilitas yang digunakan setiap harinya oleh masyarakat".[49]

Berdasarkan wawancara Zazit Ubaidillah masyarakat Kota Surabaya "Dengan membayar pajak maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat,

[48] Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Nurhayati, MM selaku pimpinan Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 31 Mei 2019

[49] Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku staf pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya dana Pendapatan Asli Daerah dapat membantu kegiatan masyarakat setiap harinya, terutama dalam pembangunan jalan, dengan adanaya pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan maka kejadian kecelakaan di Kota Surabaya yang disebabkan jalanan rusak dapat berkurang".[50]

Setiap anggaran daerah dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, untuk mengukur keberhasilan anggaran terdapat indikator kinerja yang meliputi *input*, *output* dan *outcome*. Dalam mengukur kontribusi pajak hotel dan pajak restoran diperlukan indikator seperti penerimaan pajak hotel dan restoran serta target penerimaan pajak hotel dan restoran yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah. Dengan data tersebut maka dapat di analisis dana Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk apa saja di pemerintahan dan berdampak seperti apa terhadap masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi selaku staff pengelolaan keuangan daerah "Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah pemerintah dengan gampang membuat program-program untuk masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk kelangsungan kebutuhan masyarakat, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dana tersbut digunakan untuk pembangunan infrastruktur kota seperti pembangunan jalan raya, gorong-gorong dan perbaikan trotoar jalan. Selain itu juga untuk pembangunan taman di seluruh Kota Surabaya dan

[50] Hasil wawancara dengan Zazit Ubaidillah tentang dampak dari adanya dana Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa program lainnya seperti pembebasan bayar SPP dan pemberian makan pada lansia dan masyarakat yang tidak mampu".[51]

Pendapatan daerah juga mendapatkan nilai yang maksimal jika para pelaku wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara rutin dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Terkadang pula ada pemilik usaha yang susah untuk membayar pajak dan ada pula yang dengan sadar mereka melakukan kewajibannya terhadap pemerintah.karena dari penghasilan usaha mereka tersapat hak untuk pemerintah yang pada akirnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan semua masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bagus Andianto selaku pelaku wajib pajak "Di Hotel 88 ini terdapat tempat untuk menginap, lahan parkir, pengunaan genset, penggunaan air dan tanah, semua itu dari hotel kami membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk jumlah pajak yang kami setorkan kepada pemerintah tergantung pendapatan dari hotel kami setiap bulannya mecapai nilai pengasilan berapa, tetapi kita tetap rutin membayar membayar pajak kepada pemerintah, hal tersebut dikarenakan hotel kai sudah terdaftar di pemerintah sebgai wajib membayar pajak dan kami juga ada surat pajak dari pemerintah."[52].

Dengan adanya dana Pendapatan Asli Daerah ini sangatlah membantu pada koinerja pemerintahan Kota Surabaya yang dapat melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek dari berbagai wilayah di Kota Surabaya

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku staff pengelolaan keuangan daerah tentang Program yang dilaksanakan Pemerintah Atas Adanya Dana Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 24 Juni 2019

[52] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Andrianto selaku pelaku wajib pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertisipasi masyarakat sudah cukup baik dalam mmemberikan dukungan terhadap program-program dari pemerintahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat bagus dan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, maka peraturan daerah tentang pajak daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah.

Pajak daerah pada hakikatnya merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan masyarakat membayar pajak tersebut dengan tidak langsung mendapatkan imbalan langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran masyarakat. Penanggung jawab pajak ditujukan kepada orang pribadi atau badan yang bertanggunga jawab atas pembayaran pajak termasuk menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonominya secara mandiri dengan melakukan penggalian dana Pendapatan Asli Daerah yang dianggap mampu mengelolah dan mengalokasiannya. Hal ini dilakukan supaya dapat meningkatkan peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menjalankan otonomi daerahnya sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dana yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mendanai keperluan tata kota dengan rangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Anggaran ini diperoleh dari punggutan pajak daerah yang sudanh ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pada penerapan dana anggaran Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu meningkatkan dari segala bidang baik itu dari segi fisik berupa pembangunan-pembangunan infrastruktur atau berupa layanan sosial kepada masyarakat. Dari segi fisik yang berupa pembangunan-pembangunan fasilitas kota meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan gorong-gorong, pemapingan di jalan kampung, pembuatan taman kota, rumah sakit, pembangunan sarana olahraga dan lainnya, dan untuk penerapan secara layanan sosial meliputi pembebasan pembayaran SPP dari tingkat SD sampai tingkat SMP, pemberian makan untuk lansia dan masyarakat tidak mampu, dan layanan kesehatan untuk masyarakat.

Peningkatan laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di dukung oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Apalagi untuk pajak hotel dan restoran sistem pemungutan pajaknya sesuai dengan teori sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu pada sistem ini wajib pajak dapat menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh pelaku wajib pajak. Sistem ini segala halnya ditentukan sendiri oleh yang berwenang wajib pajak itu sendiri. Pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya wajib pajak harus aktif dalam arti aktif mulai dari pelaporan pajak dan pendaftaran ke badan pajak, menghitung, dan menyetor secara mandiri, memiliki wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak, tidak ada campur tangan dari pemerintah hanya mengawasi saja dan bertindak jika ada perusahaan hotel dan restoran yang melakukan kecurangan dalam arti tidak melakukan pelaporan pajaknya yang terutang kepada badan pajak maka dengan terjadi hal seperti itu pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan peneguran.

Adapun total dari penerimaan pajak daerah pada tahun 2016 yang terealisasi melebihi target yaitu sebesar Rp. 3.002.152.510.888, nilai tersebut mendapatkan sumbangan dari pajak hotel sebesar Rp. 218.178.680.532 dan dari pajak rsetoran sebesar Rp. 330.838.097. pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 233.793.472.823 dari pajak hotel dan Rp. 386.793.643.531 dari pajak restoran, di tahun 2017 total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 3.595.670.293.034. Pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 3.817.402.592.324, yang dana tersebut diperoleh dari beberapa pajak daerah, dan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar Rp. 266.962.722.475 dan dari pajak rsetoran sebesar Rp. 451.619.929.636. Jika dilihat dari penerimaan pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hotel dan restoran maka pajak tersebut memberikan kontribusi yang baik pada Pendapatan Asl Daerah.

Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran setiap tauhunnya mengalami peningkatan, hal tersebut di faktori oleh minatnya masyarakat membangun bisnis di bidang properti dan bidang makanan. Jika setiap tahun bertambahnya pembangunan-pembangunan perhotelan dan restoran otomatis pendapatan pajak daerah dari pajak hotel dan pajak rsetoran akan meningkat. Dengan adanya dana dari pajak yang meningkat maka dapat membantu Pendapatan Asli Daerah yang berdampak dalam membantu kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran Kota Surabaya tahun 2016-2018, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pertahun

Xt : Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel sebagai berikut

$$G(2016) = \frac{Rp.218.178.680.532 - Rp.187.821.543.629}{Rp.187.821.543.629} \times 100\% = 16,162\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh laju pertumbuhan pajak hotel Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 16,162%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2015 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2015 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 16,162%.

$$G(2017) = \frac{Rp.233.793.472.823 - Rp.218.178.680.532}{Rp.218.178.680.532} \times 100\% = 7,156\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh laju pertumbuhan pajak hotel Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 7,159%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2017 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2016 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2016 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 7,156%.

$$G(2018) = \frac{Rp.266.962.722.475 - Rp.233.793.472.823}{Rp.233.793.472.823} \times 100\% = 14,187\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh laju pertumbuhan pajak hotel Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 14,187%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 dikurangi realisasi pajak hotel tahun 2017 dan dibagi realisasi pajak hotel tahun 2017 diperoleh kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 14,187%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel Kota Surabaya tahun 2016-2018, dapat pula dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp.)	Laju Pertumbuhan Pajak Hotel
2015	Rp.187.821.543.629	
2016	Rp.218.178.680.532	16,162%
2017	Rp.233.793.472.823	7,156%
2018	Rp.266.962.722.475	14,187%
Jumlah	Rp.906.756.419.459	37,505%

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2016 mengalami kenaikan 16,162%, yaitu dari Rp.187.821.543.629 pada tahun 2015 menjadi Rp.178.680.532 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp.233.793.472.823 atau naik 7,156%. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel meningkat Rp.266.962.722.475 atau meningkat 14,187%. Laju pertumbuhan dapat dirata-rata karena setiap tahunnya menetukan target tahunan yang dibagi 12 bulan jadi realisasi pertahunya dapat dirata-rata.

Dalam laju pertumbuhan pajak hotel jika dengan adanaya peran pemerintah untuk mencari tamu masuk untuk mendatangi acara-acara yang ada di Kota Surabaya maka konsumen dibidang hotel juga akan meningkat. Banyak wisatawan yang membutuhkan tempat untuk penginapan, misalnya tamu dari dinas luar kota ataupun tamu dari luar negeri yang dibawa masuk ke Kota Surabaya maka mereka akan membutuhkan hotel untuk tempat menginap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Jika pemerintah Kota Surabaya banyak mengadakan acara berupa pertunjukan atau pameran maka akan banyak wisatawa yang masuk ke Kota Surabaya untuk sekedar untuk berkunjung dan menikmati Kota Surabaya, dengan hal tersebut maka tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dapat meningkat.

Pemerintah daerah Kota Surabaya mencari wisatawan masuk ke Kota Surabaya dengan cara pertukaran pelajar yang pada akhirnya mereka akan menginap di hotel dan makan di restoran, maka dengan itu pertumbuhan hotel setiap tahun akan semakin meningkat. Pertumbuhan pajak hotel setiap tahunnya mencapai nilai target yang bagus yaitu lebih dari 10% yang pada target aslinya hanya 8%. Jadi pada laju pertumbuhan pajak hotel terdapat campur tangan pemerintah yaitu pemerintah harus pintar-pintar dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Surabaya, maka dengan itu penghasilan Kota Surabaya dari pajak hotel akan semakin meningkat dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis meneliti dua bidang pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Pada paak hotel mempunyai kenaikan yang cukup bagus namun yang lebih unggul adalah laju pertumbuhan pajak restoran yang setiap tahunnya kenaikan jumlahnya melebihi dari pajak hotel. Berikut adalah perhitungan dari pajak restoran dari tahun 2016-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak restoran Kota Surabaya tahun2016-2018, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{Xt-X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran sebagai berikut:

$$G(2016) = \frac{Rp.330.838.390.097 - Rp.289.180.757.131}{Rp.289.180.757.131} \times 100\% = 14,405\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh laju pertumbuhan pajak restoran Kota Surabaya tahun 2016 sebesar 14,405%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 dikurangi realisasi pajak restoran tahun 2015 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2016 diperoleh kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar 14,405%.

$$G(2017) = \frac{Rp.386.793.643.531 - Rp.330.838.390.097}{Rp.330.838.390.097} \times 100\% = 16,913\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh laju pertumbuhan pajak restoran Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 16,913%. Hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2017 dikurangi realisasi pajak restoran tahun 2016 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2016 diperoleh kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar 16,913%.

$$G(2018) = \frac{Rp.451.619.929.636 - Rp.386.793.643.531}{Rp.386.793.643.531} \times 100\% = 17,000\%$$

Dari perhitungan diatas diperoleh laju pertumbuhan pajak restoran Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 17,000%. Hal ini berarti bahwa realisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan pajak restoran tahun 2018 dikurangi realisasi pajak restoran tahun 2017 dan dibagi realisasi pajak restoran tahun 2017 diperoleh kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar 17,000%

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Surabaya
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp.)	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
2015	Rp.289.180.757.131	
2016	Rp.330.838.390.097	14,405%
2017	Rp.386.793.643.531	16,913%
2018	Rp.451.619.929.636	17,000%
Jumlah	Rp.1.459.232.720.395	48,318%

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai laju pertumbuhan pajak restoran Kota Surabaya pada tahun 2016 mengalami kenaikan 14,405%, yaitu dari Rp. 289.180.757.131 pada tahun 2015 menjadi Rp.330.838.390.097 pada tahun 2016. Dan jika kita lihat nilai laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dikarenakan di tahun 2018 laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran mencapai nilai 17,000 yaitu dari tahun 2016 dan tahun 2017 dikalahkan dengan pencapaian penerimaan pada tahun 2018.

Dengan nilai realisasi pendapatan pajak restoran pertahun mengalami peningkatan yang sesuai dengan penetapan dewan pemunggutan pajak, hal tersebut dipengaruhi oleh banyakknya berdirinya mal-mal besar dan apartemen yang mempengaruhi besarnya peningkatan pendapatan daerah. Dengan adanya mall atau apartemen baru maka akan bertambah lagi objek pajak, maka secara otomotis laju pertumbuhan pajak restoran setiap tahunnya mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenaikan, hal tersebut dikarenakan semakin banyakknya restoran yang banyak bermunculan baik restoran yang buka secara mandiri maupun restoran yang ada di perhotelan, mall ataupun apatemen-apartemen.

Laju pertumbuhan pajak restoran juga dipengaruhi oleh bertambah konsumen setiap tahunnya, dengan adanya konsumtif bertambah maka pajakyang didapat dari pajak restoran juga semakin banyak. Kenapa laju pertumbuha pajak restoran lebih tinggi dar pajak hotel, hal tersebut dikarenakan pajak restoran banyak konsumtifnya dari masyarakat Kota Surabaya sendiri dan setiap tahunnya banyak mahasiswa bertambah sehingga nilai konsumtif pada restoran semakin meningkat. Tetapi kalo untuk hotel hanya wisatawan luar Kota Surabaya saja yang dapat mempengaruhi peningkatan pajak hotel jadi nilainya dibawah pajak restoran.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sumber-sumber pendanaan yang mempunyai potensi untuk digali dengan maksimal. Hal tersebut didukung berdasarkan keadaan kota dimana di Kota Surabaya memiliki potensi yang bagus pada bidang perhotelan dan resetoran, dikarenakan Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur dan sudah termasuk kota metropolitan sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur. Dengan sebutan kota besar maka Kota Surabaya memiliki banyak gedung-gedung besar yang menjulang dimana gedung tersebut merupakan banyak terdapat hotel-hotel dan retoran, selain itu banyak mall besar di Kota Surabaya yang didalamnya terdapat banyak restoran, maka dari itu pajak hotel dan restoran memiliki peran bagus dalam menyumbang dana Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penganggaran Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya merupakan suatu proses dengan urutan pengendalian, pengaturan dan mengurus penyelenggraan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah kota dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertangunggjawaban. Penganggaran dana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan terarah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan program-program pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdapat analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Pendapatan Asli Daerah. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada proses perencanaanya dilakukan oleh petugas dari Badan Pengelolaan Keuagan. Tim dalam pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh pegawai PNS dan non PNS serta satpol PP dan kejaksaan negeri dalam penarikan pajak daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti dari informan Ibu Nurhayati selaku kepala bidang penerimaan pajak hotel dan pajak restoran , peneliti mendapatkan informasi bahwa proses mekanisme dalam pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah sudah susuai dengan aturan pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan layanan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa secara mekanisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahap perencanaan untuk pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintahan Kota Surabaya.

B. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Pajak merupakan biaya wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia, jenisnya beragam diantaranya ada penghasilan pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, pajak reklame, bahkan tempat usaha seperti pajak hotel dan pajak restoran. Semua yangmenghasilkan *income* harus wajib dikenai pajak. Dengan adanya pajak sebenarnya sangat mempengaruhi kondisi keuangan di sebuah negara dikarenakan banyak manfaat yang di dapat, diantaranya pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk mengatur perekonomian negara atau suatu wilayah daerah, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya banyak dari golongan menegah kebawah yang membutuhkan fasilitas layanan dari pemerintah, maka dari itu uang tersebut digunakan untuk memberikan subsidi kesehatan, pembangunan jalan, ataupun untuk bantuan-bantuan lain untuk kebutuhan masyarakat.

Selain untuk itu pajak daerah juga memiliki fungsi anggaran dimana pemerintah melakukan dan membiayai kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana sangat tinggi, maka diketahui anggaran setiap daerah sudah dipersiapkan dari jauh hari untuk kepentingan tersebut, dan uang untuk pembangunan tersebut berasal dari pajak yang dikenakan kepda setiap masyarakat. Dengan adanya pajak dapat menstabilkan perekonomian daerah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini berlaku pada pajak penghasilan yang seperti diketahui bahwa ada tumpang tindih dari mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Kesenjangan dapat dilihat dari penghasilan namun pajak menjadi pembeda karena semakin tinggi penghasilan maka punggutan yang dikenakan juga semakin banyak, hal tersebut berlaku sebaliknya.

Pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, pendistribusian pendapatan adalah perputaran uang hasil penggutan pajak, uang dari punggutan pajak digunakan untuk kepentingan semacam untuk pendistribusian atau uang tersebut diputar lagi untuk membiayai kepentingan umum seperti membangun infrastruktur yang telah rusak. Terdapat banyak manfaat yang di dapat dari pembayaran pajak, maka dari itu setiap lapisan masyarakat wajib membayar kewajiban pajak sebagai warga negara yang baik dan taat dalam pembayaran instrumennya.

Hotel dan Restoran merupakan bidang usaha yang termasuk dalam daftar usaha yang wajib membayar pajak, tetapi terdapat beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu diantarannya, yang pertama subjek pajak hotel dan pajak restoran yaitu subyek dikenakan kepada pemilik hotel maupun restoran yang memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua objek pajak hotel dan pajak restoran yaitu mencakup semua layanan yang diberikan dengan pembayaran langsung di hotel atau restoran. Yang ketiga adalah wajib pajak dimana hotel tergolong sebagai area yang digunakan untuk istirahat yang menetapkan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku, sedangkan restoran area ata tempat makan dan minum yang disediakan untuk konsumen dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punggutan biaya sehingga untuk bidang usaha perhotelan dan restoran wajib membayar pajak. Dasar pembayaran pajak hotel dan pajak restoran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan tarif 10% dengan jangka waktu perhitungan 1 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa beban pajak yang diberikan oleh masing-masing pemerintah daerah rata-rata sama besarnya yaitu 10%. Jika jumlah pembayaran total dalam waktu saru bulan di restoran X sebesar Rp.15.000.000, maka pajak yanh dibayarkan adalah 10% x Rp.15.000.000 = Rp.1.500.000, jadi pajak yang dipunggut berdarkan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya yang kemudian diakumulasikan dalam 1 tahun.

Dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran wajib pajak wajib untuk melakukan pengisian surat pemberitahuan pajak kepada daerah (SPTPD), dikarenkan punggutan pada pajak hotel dan pajak restoran ini jumlah punggutannya berdasarkan kesepakatan dari daerah masing-masing karena menerapkan sistem otonomi daerah, yang merupakan ada hak setiap daerah untuk mengolah wilayahnya masing-masing, dengan pendapatan yang besar maka daerah itu akan maju. SPTPD harus diisi dengan benar karena pemerintah akan melakukan survey atau pengecekan dan pencocokan pada setiap hotel dan restoran, diisi secara lengkap kemudian ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan dan kuasanya yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima oleh wajib pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari SPTPD yang telah diserahkan pada nantinya kepala daerah akan menetapkan pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah, dan wajib pajak harus membayar sendiri berdasarkan SPTPD yang telah dikeluarkan dan sejumlah lainnya. Pemerintah juga baru-baru ini sudah menetapkan aturan membayar pajak bagi yang memiliki kost, peraturan itu sudah diberlakukan tahun ini, tempat menginap baik itu dalam skala kecil ataupun besar tetap ada pajak yang dikenakan hanya dibedakan berdasarkan nilai. Hal itu juga berlaku untuk yang memiliki rumah makan kecil untuk berjualan tak jauh beda dengan pemilik rumah makan besar karena ada jumlah nilai punggutan pajak yang dibayar. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliiki dua bidang usaha hotel dan restoran maka harus segera mendaftarkan pajak hotel dan pajak restoran, karena sekecil apapun jumlah yang dipunggut memiliki manfaat yang sangat besar bagi perekonomian daerah dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap masyarakat dengan adanya otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada suatu daerah memanfaatkan apa yang dimiliki agar mendapatkan sumber-sumber dana yang bisa digali, dengan adanya hal itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan layanann masyarakat dan pembangunan-pembangunan infrastrutur kota. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan otonomi daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penerapan Otonomi Daerah maka Pemerintah Kota menjadi lebih mandiiri dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau kepentingan Pemerintah Kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dimana pelaksanaan Otonomi Daerah adalah hak wawanang dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur keperluan yang dibutuhkan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat juga. Otonomi Daerah juga disebut sebagai daerah yang masyarakatnya memiliki suatu kesatuan dan mempunyai batasan-batasan wilayah dengan emmiliki wewenang untuk mengatur dan mengatur pemerintahannya, serta mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mayarakat.

Pembangunan-pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mengupayakan peningkatan pembangunan pada taraf nasional. Pada pembangunan suatu kota peran masyarakat sangat dibutuhkan. Penyaluran dana pajak daerah yang digunakan duntuk pembangunan-pembangunan daerah juga berasal dari masyarakat. Pemerintahan pusat memiliki kebijakan dalam meningkatkan pembangunan-pembangunan fasilitas kota salah satunya adalah pembangunan jalan raya, pembuatan taman-taman kota, pembangunan gorong-gorong, sarana olahraga, rumah sakit, pemapingan jalan diperkampungan, pembebasan pembayaran SPP dari tingkat SD sampai tingkat SMP, pemberian makanan kepada lansia dan masyarakat tidak mampu, dari beberapa program Pemerintahan Kota Surabaya tersebut dana yang digunanakan adalah dana Pendapatan Asli Daerah yang mana dana tersebut diperoleh dari pemeugutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak daerah yang dikelolah langsung oleh pemerintahan Kota Surabaya atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

Berdasarkan data realisasi pajak hotel dan restoran meningkat pada periode tahun 2016-2018 maka dengan meningkatnya pajak hotel dan pajak restoran dapat membantu meningkatkan anggaran dana Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya dana itu maka pembangunan fisik ataupun non fisik di Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik berdasarkan aturan-aturan pemerintah dalam pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah tersebut. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan yang bersifat infrastruktur dan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpengaruh pada kegiatan aktifitas sosial masyarakat sehai-hari. Pembangunan fisik diperkotaan bertujuan untuk meringankan kegiatan masyarakat dengan memiliki fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dengan menerapkan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Daerah maka menjadikan pemerintahan daerag bisa lebih mandiri dalam menjalankan kewenangan pegelolaan dan Pendapatan Asli Daerah.

Pembangunan fisik berupa infrastruktur dan tata kota di Kota Surabaya dengan memanfaatkan dan Pendapatan Asli Daerah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembangunan nyata dari pembangunan fisik tersebut berupa pembangunan jalan atau pelebaran jalan, pembangunan taman-taman kota, penataan tata kota dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati menjelaskan bahwa dana Pendapatan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya dengan membangunkan bangunan-bangunan yang terwujud. Dengan terwujudnya pembangunan fisik dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sekian banyak wujud pembangunan fisik di Kota Surabaya sudah efektif karena mampu meenrapkan Otonomi Daerah untuk pemenuhan hak dan kewajiban tugas sebagai pemerintahan Kota dan dinytakan dengan mewujudkan kota yang indah dan teratur.

Selain untuk pembangunan fisik, Pendapatan Asli daerah juga digunakan untuk pembangunan non fisik yaitu pembangunan yang dilakukan berupa layanan masyarakat. Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang mengutamakan pada Sumber Daya Manusia. Meningkatkan kualitas pembangunan non fisik yaitu berupa peningkatan kesehatan masyarakat, untuk pendidikan, pemberian makanan untuk lansia dan masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat. Bentuk dari pembangunan non fisik di Kota Surabaya berupa pembebasan biaya sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMP, layanan kesehatan dirumah sakit, kegiatan sosial terhadap masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di Kota Surabaya memberikan pengaruh yang bagus. Dibuktikan dengan program-program pendidikan bebas biaya untuk meningkatkan pendidikan agar tidak ada lagi yang tidak bisa menempuh pendidikan, untuk memberikan layanan kesehatan pada rumah-rumah sakit, selain itu pula dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapataan Asli Daerah juga digunakan untuk kegiatan sosial kepada lansia dan masyarakat tidak mampu berupa bantuan makanan. Jadi pembangunan non fisik berupa layanan masyrakat di Kota Surabaya sudah mampu dan efektif menerapkan Otonomi Daerah sebagai pemenuhan atas hak dana wewenang sebagai pemerintah daerah khusunya dapat mmenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah selain digunakan untuk pembangunan-pembangunan di Kota Surabaya dana tersebut digunakan untuk memepermudah masyarakat dalam mengakses teknologi, dana Pendapatan Asli Daerah juga digunakan untuk pembiayaan sistem pelayanan. Pemerintah Kota Surabaya membuatkan masyarakat aplikasi untuk mempermudah dalam pembayaran pajak, aplikasi tersebut adalah “Orekel” dimana aplikasi tersebut membantu masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara online, dengan adanya aplikasi tersebut sistem menjadi bagus dan secara otomatis pelayaann juga menjadi bagus. Dengan hal itu maka disimpulkan bahwa kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah sangatlah besar, guna untuk ememnuhi kebutuhan masyarakat yang berupa fisik atau non fiisik.

Adapun cara menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah, hal ini dapat menjelaskan berapa persen kontribusi pajak hotel dan restoran. Kontribusi pajak daerah dari 8 sektor pajak yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak PPJ, pajak parkir, pajak PBB, pajak BPHTB, pajak Air dan tanah perkembangan kontribusi tersebut dilihat dari setiap tahunnya untuk periode tahun 2016-2019. Dengan menghitung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi ini kita dapat mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

a. Kontribusi Tahun Anggaran 2016

Mengetahui hasil kontribusi dengan perhitungan sebagai berikut "

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Realiisasi Pajak Pertahun}}{\text{Total Kontribusi Sumber Pajak Daerah}} \times 100\% = ...\%$$

1. Kontribusi pajak hotel $= \frac{218.178.680.532}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 7,267\%$
2. Kontribusi pajak restoran $= \frac{330.838.390.097}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 11,020\%$
3. Kontribusi Pajak hiburan $= \frac{59.593.253.172}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 1,985\%$
4. Kontrbusi Pajak Reklame $= \frac{132.291.886.992}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 4,406\%$
5. Kontribusi PPJ $= \frac{356.557.500.416}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 11,875\%$
6. Kontribusi Pajak Parkir $= \frac{65.807.572.959}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 2,192\%$
7. Kontribusi PBB $= \frac{851.202.583.297}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 28,165\%$
8. Kontribusi Pajak BPHTB $= \frac{985.916.947.123}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 32,840$
9. Kontribusi Pajak Air dan Tanah $= \frac{1.465.716.300}{3.002.152.510.888} \times 100\% = 0,048\%$

Tabel.4.3
Tabel Kontribusi Pajak Daerah 2016

No	JENIS PAJAK	2016	
		REALISASI	KONTRIBUSI (%)
1	HOTEL	218.178.680.532	7,267
2	RESTORAN	330.838.390.097	11,020%
3	HIBURAN	59.593.253.172	1,985%
4	REKLAME	132.291.866.992	4,406%
5	PPJ	356.557.500.416	11,875%
6	PARKIR	65.807.572.959	2,192%
7	PBB	851.202.583.297	28,165%
8	BPHTB	985.916.947.123	32,840%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	AIR TANAH	1.465.716.300	0,048%
	TOTAL (PAD)	**3.002.152.510.888**	**100**

b. Kontribusi Tahun Anggran 2017

1. Kontribusi pajak hotel = 233.793.472.823 / 3.595.670.293.034 x 100% = ,6,502%
2. Kontribusi pajak restoran = 386.793.643.531 / 3.595.670.293.034 x 100% = 10,757%
3. Kontribusi Pajak hiburan = 68.888.647.423 / 3.595.670.293.034 x 100% = 1,915%
4. Kontrbusi Pajak Reklame = 131.297.144.600 / 3.595.670.293.034 x 100% = 3,651%
5. Kontribusi PPJ = 386.520.245.146 / 3.595.670.293.034 x 100% = 10,849%
6. Kontribusi Pajak Parkir = 75.002.121.830 / 3.595.670.293.034 x 100% = 2,085%
7. Kontribusi PBB = 1.009.885.429.350 / 3.595.670.293.034 x 100% = 28,086%
8. Kontribusi Pajak BPHTB = 1.302.017.946.531 / 3.595.670.293.034 x 100% = 36,210
9. Kontribusi Pajak Air dan Tanah = 1.471.641.800 / 3.595.670.293.034 x 100% = 0,040%

Tabel 4.4

Tabel kontribusi pajak daerah 2017

NO	JENIS PAJAK	2017	
		REALISASI	KONTRIBUSI (%)
1	HOTEL	233.793.472.832	6,502%
2	RESTORAN	386.793.643.531	10,757%
3	HIBURAN	68.888.647.423	1,915%
4	REKLAME	131.297.144.600	3,651%
5	PPJ	386.520.245.146	10,849%
6	PARKIR	75.002.121.830	2,085%
7	PBB	1.009.885.429.350	28,086%
8	BPHTB	1.302.017.946.531	36,210
9	AIR TANAH	1.471.641.800	0,040%
	TOTAL (PAD)	**3.596.670.293.034**	**100**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tahun Anggaran 2018

1. Kontribusi pajak hotel = 266.962.722.475 x 100% = ,6,993%
3.817.402.592.324
2. Kontribusi pajak restoran = 451.619.929.636 x 100% = 11,830%
3.817.402.592.324
3. Kontribusi Pajak hiburan = 78619929.636 x 100% = 2,055%
3.817.402.592.324
4. Kontrbusi Pajak Reklame = 139.057.010.250 x 100% = 3,642%
3.817.402.592.324
5. Kontribusi PPJ = 407.880.624.173x 100% = 10,684%
3.817.402.592.324
6. Kontribusi Pajak Parkir = 87.254.067.116 x 100% = 2,285%
3.817.402.592.324
7. Kontribusi PBB = 1.170.351.918.181 x 100% = 30,658%
3.817.402.592.324
8. Kontribusi Pajak BPHTB = 1.214.375.611.640 x 100% = 31,811%
3.817.402.592.324
9. Kontribusi Pajak Air dan Tanah = 1.432.637.260 x 100% = 0,037%
3.817.402.592.324

Tabel 4.5
Tabel Kontribusi pajak Daerah 2018

NO	JENIS PAJAK	2018	
		REALISASI	KONTRIBUSI (%)
1	HOTEL	266.962.722.475	6,993%
2	RESTORAN	451.619.292.636	11,830%
3	HIBURAN	78.468.071.593	2,055%
4	REKLAME	139.057.010.250	3,642%
5	PPJ	407.880.624.173	10,684%
6	PARKIR	87.254.067.116	2,284%
7	PBB	1.170.351.918.181	30,658%
8	BPHTB	1.214.375.611.640	31,811%
9	AIR TANAH	1.432.637.260	0,037
	TOTAL (PAD)	**3.615.432.902.424**	**3.817.402.592.324**

Kontribusi yang diberikan oleh bidang pajak hotel dan pajak restoran cukup bagus dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hal tersbut dapat dilihat dari besar pajak yang diterima oleh pajak hotel dan pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restoran setiap tahunnya. Dana pajak yang diperoleh dari pajak hotel dan pajak restoran dapat membantu meningkatkan dana Pendapatan Daerah yang dana tersebut digunakan untuk keperluan fasilitas dan layanan masyarakat. Kontribusi dihitung untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tabel-tabel diatas kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016-2018 menujukkan kontribusi yang cukup bagus. Kontribusi yang cukup tinggi pada tahun 2018 yaitu pada pajak rsetoran mencapai nilai 6,993% dan pajak restoran dengan nilai 11,830%. Pemerintah Kota Surabaya perlu mengetahui dan memahami potensi-potensi apa saja yang harus dioptimalkan dari pajak hotel dan pajak restoran, sehingga ditahun yang akan datang dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang bagus pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintahan Kota Surabaya harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan mengurangi hambatan yang terjadi melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak dalam arti penyempurnaan pendataan, penetapan dan penagihan yang diatur sehingga menjamin kelancaran, ketetapan alur penerimaan atas hasil pemungutan ke kas daerah. Menyesuaikan antara laporan yang diserahkan oleh wajib pajak dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan. Pemerintahan Kota Surabaya memaksimalkan pendapatan pajak daerah berkaitan dengan pencarian data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum ada, penambahan jumlah wajib pajak dan melakukan sosialisasi melalui media atau lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, maka ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Laju Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Surabaya

Peningkatan laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di faktori oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Apalagi untuk pajak hotel dan restoran sistem pemungutan pajaknya sesuai dengan teori sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu pada sistem ini wajib pajak dapat menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh pelaku wajib pajak. Sistem ini segala halnya ditentukan sendiri oleh yang berwenang wajib pajak itu sendiri. Pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya wajib pajak harus aktif dalam arti aktif mulai dari pelaporan pajak dan pendaftaran ke badan pajak, menghitung, dan menyetor secara mandiri, memiliki wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak, tidak ada campur tangan dari pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut di faktori oleh minatnya masyarakat membangun bisnis di bidang properti dan bidang makanan. Jika setiap tahun bertambahnya pembangunan-pembangunan perhotelan dan restoran otomatis pendapatan pajak daerah dari pajak hotel dan pajak rsetoran akan meningkat. Dengan adanya dana dari pajak yang meningkat maka dapat membantu Pendapatan Asli Daerah yang berdampak dalam membantu kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya merupakan suatu proses dengan urutan pengendalian, pengaturan dan mengurus penyelenggraan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah kota dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertangunggjawaban. Penganggaran dana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan terarah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan program-program pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku

2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap masyarakat dengan adanya otonomi daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberikan wewnang kepada suatu daerah memanfaatkan apa yang dimiliki agar mendapatkan sumber-sumber dana yang bisa digali, dengan adanya hal itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan layanann masyarakat dan pembangunan-pembangunan infrastrutur kota. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan otonomi daerah. Pembangunan fisisk berupa infrastruktur dan tata kota di Kota Surabaya dengan memanfaatkan dan Pendapatan Asli Daerah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembangunan nyata dari pembangunan fisik tersebut berupa pembangunan jalan atau pelebaran jalan, pembangunan taman-taman kota, penataan tata kota dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalagh sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Kota Surabaya dalam proses pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah dimulai dari menggali sumber pendanaan harus selalu dilibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah dan retribsi daerah dan pemerintah diharapkan brsifat terbuka dan transparansi dengan penggunaan dana Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Adanya kesesuaian informasi dari pemerintah dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dana anggaran Pendapatan Asli Daerah tersebut digunakan untuk apa saja dan pemerintah juga dapat mengevaluasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ada ada aspirasi dari masyarakat dalam menjalankan pemerintahan Kota.

2. Bagi masyarakat Kota Surabaya diharapkan mampu bisa berkerasama dengan pemerintah dalam hal untuk kesadaran membayar pajak yang pada akhirnya pajak tersebut digunakan untuk pembangunan-pembangunan dan tata kota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas masyarakat.
3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan suatu hal yang baru dalam perkembangan ekonomi pada suatu Pemerintahan Kota, agar pemerintah mampu menjalankan program-program pengalokasian dana Pendapatan Asli Daerah dengan jujur, baik, transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alfan A Lamia, David P.E Saerang, Heince R.N Wokas. "Analisis Efektivitas Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara"6, no. 05 (2015): 788

Betty Rahayu. " Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul" *skripsi* (2016):

Christina Ratih P. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Retoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Yogyakarta)" *skripsi* (2010)

Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini. "Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapaatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)"14, no.1 (2014)

Edward W Memah. "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado"1, no. 3 (2013):

I Dewa Gede Agung Dwi Temaja, I D.G Dharma Saputra. "Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Giayar"9, no. 1 (2014): 209-220

Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Kasus Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)"15, no.1

Mika Trismawati, Wayan Sudirman. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar"4, no.12 (2015): 975-1000

Nadya Tiara Sari. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ronald Bua Toding. "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya"4, no. 1 (2016): 214-222

Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

https://www.Surabaya.go.id

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016

Data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Ibu Dra. Nurhayati, MM. Wawancara, 24 Juni 2019

Bapak Budianto, Wawancara, 31 Mei 2019

Bapak Bagus Andrianto, Wawancara, 29 Juni 2019

Bapak Rusdi, Wawancara, 27 Juni 2019

Zazit Ubaidillah1 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id